

LAKIP INTERIM

BALAI BESAR

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI BANJARMASIN



Triwulan III (tiga)

2022

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr Wb.

Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan, rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Triwulan III Tahun 2022 ini dapat disusun dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Laporan Kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja instansi/Unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Selain itu, Laporan Kinerja juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Analisis/Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja pada level instansi/Unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja harus melaporkan kinerjanya. Hal ini mengingat tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

Manfaat dari Laporan Kinerja adalah untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan; penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang; penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Oleh karena itu, pada penyusunan Laporan kinerja, harus mengikuti prinsip-prinsip yang lazim, yaitu laporan harus disusun jujur, obyektif, akurat, dan transparan.

Dengan telah ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan maka Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada keputusan tersebut.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin periode tahun 2020-2024, dan tahun kedua pelaksanaan Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin periode tahun 2020-2024. Pencapaian sasaran melalui program/kegiatan tahun 2022 diharapkan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran tahun-tahun berikutnya. Dalam Laporan Kinerja Interim BBPOM di Banjarmasin Triwulan III Tahun 2022 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja BBPOM di Banjarmasin juga diharapkan dapat memberikan gambaran manfaat atas kinerja yang telah dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban BBPOM di Banjarmasin dan umpan balik bagi organisasi dalam rangka mendorong upaya perbaikan dan *continuos improvement* sehingga senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja di sepanjang perjalanan BBPOM di Banjarmasin.

Banjarmasin, 20 Oktober 2022

Kepala BBPOM di Banjarmasin



Drs. Leonard Durna, Apt., MM.

Ringkasan Eksekutif

Terdapat 11 (sebelas) sasaran kegiatan BBPOM di Banjarmasin yang diturunkan dari sasaran strategis dari peta strategis level 0 Kepala Badan POM, dalam 3 (tiga) Perspektif. Pada triwulan III tahun 2022, dari 11 sasaran kegiatan tersebut, baru 7 (tujuh) sasaran kegiatan yang dapat diukur pencapaian target masing-masing dengan NPS total 106,86 (**Memenuhi Ekspektasi**), yang dirata-ratakan dari NPS 3 Perspektif.

Pencapaian 11 sasaran kegiatan tersebut diukur dengan 29 indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria SMART-C (*Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded* dan *Continuously Improved*). Pada Triwulan III Tahun 2022, dari 29 IKU tersebut, baru 21 (duapuluh satu) IKU yang dapat dilakukan pengukuran, dengan rincian sebagai berikut :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada triwulan III tahun 2022, memperoleh NPS 110,23% (**Memenuhi Ekspektasi**) dengan 5 (lima) IKU dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase Obat yang memenuhi syarat; target 83; realisasi 87,88; capaian kinerja 105,88% (**Memenuhi Ekspektasi**)
 - b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat; target 81; realisasi 93,00; capaian kinerja 114,81% (**Memenuhi Ekspektasi**)
 - c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; target 72; realisasi 86,33; capaian kinerja 119,91 (**Memenuhi Ekspektasi**)
 - d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; target 86; realisasi 89,42; capaian kinerja 103,98% (**Memenuhi Ekspektasi**)
 - e. Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat; target 93; realisasi 99,09; capaian kinerja 106,55% (**Memenuhi Ekspektasi**)

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada triwulan III tahun 2022 belum dapat dilakukan penilaian, karena 1 (satu) IKU nya akan **diukur pada akhir tahun**, yaitu : Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu; target 84.
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada triwulan III tahun 2022 belum dapat dilakukan penilaian, karena 3 (tiga) IKU nya akan **diukur pada akhir tahun**, yaitu :
 - a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan; target 92,
 - b. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan; target 80,56
 - c. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM; target 91
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada triwulan III tahun 2022 memperoleh NPS 102,52% (**Memenuhi Ekspektasi**), dimana dari 6 (enam) IKU yang dimiliki hanya 5 (lima) IKU yang dapat diukur, yaitu sebagai berikut :
 - a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan; target 83; realisasi 85,49; capaian kinerja 103% (**Memenuhi Ekspektasi**)
 - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan; target 62; realisasi 62,38; capaian kinerja 100,61% (**Memenuhi Ekspektasi**)
 - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu; target 100; realisasi 96,15; capaian kinerja 96,15% (**Belum Memenuhi Ekspektasi**)

- d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; target 50; realisasi 53,85; capaian kinerja 107,69% **(Memenuhi Ekspektasi)**
 - e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; target 66; realisasi 69,30; capaian kinerja 105% **(Memenuhi Ekspektasi)**
 - f. Indeks pelayanan publik; target 4,01 yang merupakan target tahunan, meskipun telah diperoleh nilainya sebesar 4,49 namun belum dapat diperhitungkan sebagai capaian pada triwulan III ini.
 - g. Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik; target 76,80; realisasi 78,83; capaian kinerja 102,64% **(Memenuhi Ekspektasi)**
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di ilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada triwulan III tahun 2022 memperoleh NPS 99,45% **(Belum Memenuhi Ekspektasi)** dengan 4 (empat) IKU dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :
- a. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan; target 91,80; realisasi 95,50; capaian kinerja 104,03% **(Memenuhi Ekspektasi)**
 - b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman; target progres pelaksanaan tahapan 80%; realisasi 85%; capaian kinerja 106,25% **(Memenuhi Ekspektasi)**
 - c. Jumlah desa pangan aman; target progres pelaksanaan tahapan 80%; realisasi 72,5%; capaian kinerja 90,63% **(Belum Memenuhi Ekspektasi)**
 - d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas; target progres pelaksanaan tahapan 80%; realisasi 77,5%; capaian kinerja 96,88% **(Belum Memenuhi Ekspektasi)**

6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada triwulan III tahun 2022 memperoleh NPS 107,67% (**Memenuhi Ekspektasi**) dengan 2 (dua) IKU dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar; target 85; realisasi 91,19; capaian kinerja 107,28% (**Memenuhi Ekspektasi**)
 - b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar; target 85; realisasi 91,85; capaian kinerja 108,06% (**Memenuhi Ekspektasi**).

7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada triwulan III tahun 2021 memperoleh NPS 65,58% (**Tidak Memenuhi Ekspektasi**) dengan 1 (satu) IKU : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan; target 69; realisasi 45,25; capaian kinerja 65,58% (**Tidak Memenuhi Ekspektasi**)

8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banjarmasin yang optimal, pada triwulan III tahun 2022 belum dapat dilakukan penilaian, karena 2 (dua) IKUnya akan **diukur pada akhir tahun**, yaitu:
 - a. Indeks RB BBPOM di Banjarmasin; target 83,3
 - b. Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin; target 80,01

9. Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal, pada triwulan III tahun 2022 belum dapat dilakukan penilaian, karena 1 (satu) IKUnya akan **diukur pada akhir tahun**, yaitu : Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin; target 82

10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan, pada triwulan III tahun 2022 memperoleh NPS 128,89% (**Tidak Dapat Disimpulkan**) dan dikonversi menjadi 120% (**Memenuhi**)

Ekspektasi), dimana dari 2 (dua) IKU yang dimiliki, hanya 1 (satu) IKU yang dapat diukur, yaitu :

- a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP; target 78; **belum dilakukan pengukuran.**
- b. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal; target 2,25; realisasi 2,9; capaian kinerja 128,89% (**Tidak Dapat Disimpulkan**) dan dikonversi menjadi 120% (**Memenuhi Ekspektasi**)

11. Terkelolanya keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel, pada triwulan III tahun 2022 memperoleh NPS 113,09% (**Memenuhi Ekspektasi**) dengan IKU : Nilai kinerja anggaran BBPOM di Banjarmasin; target 65,17; realisasi 73,70 ; capaian kinerja 113,09% (**Memenuhi Ekspektasi**)

Pagu anggaran BBPOM di Banjarmasin sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA- 063.01.2.432881/2022 tanggal 17 November 2021 sebesar **Rp. 62.212.840.000,-** , kemudian berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Badan POM nomor B-KU.01.03.2.21.08.22.565 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penginputan Kekurangan Belanja Pegawai, BBPOM di Banjarmasin mendapatkan tambahan anggaran belanja pegawai sebesar 1.257.004.000,- sehingga total Pagu anggaran tahun 2022 menjadi **Rp. 63.469.844.000,-**

Komposisi didominasi Belanja Modal (53) Rp.38.820.938.000 (62,40%) ; diikuti Belanja Barang (52) Rp.14.608.906.000 (23,48%), dan Belanja Pegawai (51) Rp.10.040.000.000,- (15,82%). Belanja Modal terdiri dari : a. Pekerjaan Konstruksi Rp.35.472.000.000 (91,37%) ; b. Pengadaan Alat Laboratorium Rp.2.557.564.000 (6,59%) ; c. Pengadaan sarana bidang kesehatan/ peralatan fasilitas perkantoran Rp.665.374.000 (1,71%); d. Pengadaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Rp. 126.000.000 (0,32%).

Realisasi anggaran tahun 2022 sampai dengan 30 September 2022 sebesar Rp.24.125.044.643,-- (38,13%) terdiri dari Belanja Pegawai (51) Rp. 7.373.168.610,- (73,44%), Belanja Barang (52) Rp. 8.440.670.840,- (57,78%), Belanja Modal (53) Rp. 8.311.205.193,- (21,41%). Rendahnya realisasi karena :

1) Redesain Bangunan dan Lelang Ulang.

Pekerjaan konstruksi mengalami keterlambatan karena mengalami proses redesain bangunan yang berlangsung sampai dengan bulan April 2022, dan terjadi gagal lelang pada bulan Mei 2022. Lelang ulang dilakukan pada akhir bulan Juni, penanda tangan kontrak bulan Juli 2022.

2) Realisasi progres pekerjaan konstruksi tidak sesuai target.

Berdasarkan kontrak, pembayaran pekerjaan pembangunan dibagi menjadi 5 (lima) termin, yang dijadwalkan dimulai bulan Agustus 2022, sampai dengan bulan Desember 2022.

Realisasi progres pekerjaan konstruksi tidak sesuai target, mengakibatkan pembayaran termin I baru dilaksanakan pada bulan September, sementara termin II, tidak bisa dibayarkan di bulan September, sementara nilai tiap termin sebesar Rp.5.121.599.286,-, atau 8,07% dari total pagu anggaran tahun 2022.

3) Adanya Automatic Adjustment

- Sebelum memasuki masa pelaksanaan anggaran, pada bulan Desember 2021 mengalami *Automatic Adjustment* anggaran, yaitu blokir pagu anggaran sebesar Rp 3.154.828.000,- (5%) sehingga pagu yang dapat digunakan di awal tahun anggaran sebesar Rp.59.058.012.000,-.
- Kemudian pada bulan Mei 2022, kembali dilakukan *Automatic Adjustment* tahap II, sebesar Rp.790.021.070,- , sehingga jumlah *Automatic Adjustment* seluruhnya Rp. 4.564.584.000,-
- Berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Badan POM nomor B-KU.01.03.2.21.08.22.565 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penginputan Kekurangan Belanja Pegawai, BBPOM di Banjarmasin diberikan izin untuk mengurangi Automatic Adjustment pada belanja pegawai, sehingga total Automatic Adjustment hingga akhir triwulan III 2022

adalah sebesar Rp. 3.881.079.000,- (6,11%) dari Pagu DIPA Tahun 2022, terdiri dari :

- a) belanja barang (52) Rp.1.658.192.000,- ;
- b) belanja modal (53) Rp. 2.222.887.000 terdiri dari :
 - pengadaan alat Lab Rp.1.042.000.000,- ;
 - pengadaan sarana bidang kesehatan Rp. 137.374.000,- ;
 - pengadaan sarana bidang TIK Rp. 126.000.000,- ;
 - pembangunan gedung Rp. 648.656.000,-

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, pada triwulan II tahun 2022 BBPOM di Banjarmasin memperoleh Indeks Efisiensi (IE) 2,85 dan Tingkat Efisiensi (TE) 1,85 sehingga Capaian Tingkat Efisiensi adalah 75% (**Tidak Efisien**).

Nilai tersebut diukur dari rata-rata Capaian Realisasi Kinerja 29 Indikator Kinerja Utama, baik yang sudah dapat dinilai realisasinya maupun yang belum dapat dinilai, dibandingkan dengan Capaian Realisasi Anggaran masing-masing, dimana 10 (sepuluh) IKU yang Capaian Tingkat Efisiensinya **Efisien** dengan nilai antara 88%-95%, sedangkan 19 (sembilan belas) IKU lainnya masih **Tidak Efisien** karena nilai Capaian Tingkat Efisiennya antara 75%-86%.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	x

Bab I	1.1 Gambaran Umum Organisasi	1
Pendahuluan	1.2 Tugas dan Fungsi	3
	1.3 Isu Strategis	4
	1.4 Struktur Organisasi	11
	1.5 Lingkungan Internal	17
	1.6 Lingkungan External	20

Bab II	2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis	23
Perencanaan Kinerja	2.2 Rencana Kinerja Tahunan.....	42
	2.3 Perjanjian Kinerja	60
	2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	65
	2.5 Metode Pengukuran	67

Bab III	3.1 Capaian Kinerja Organisasi	71
Akuntabilitas Kinerja	3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	200
	3.3 Realisasi Anggaran	203

Bab IV	4.1 Kesimpulan	221
Penutup	4.2 Saran.....	223

Lampiran

Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah kerja
BBPOM di Banjarmasin	Kota Banjarmasin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Banjarmasin, 2. Kota Banjarbaru, 3. Kabupaten Banjar, 4. Kabupaten Tanah Laut, 5. Kabupaten Barito Kuala, 6. Kabupaten Tapin, 7. Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 8. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2. Kabupaten Balangan, 3. Kabupaten Tabalong
Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	Kabupaten Tanah Bumbu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Tanah Bumbu, 2. Kabupaten Kota Baru

Tabel 1.1.1. Wilayah Kerja

BBPOM di Banjarmasin, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu adalah UPT yang dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Sejak tahun 2022, Loka POM di Kabupaten HSU dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu telah menjadi satuan kerja mandiri, namun berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penunjukan BBPOM dan Balai POM sebagai Koordinator Loka POM, maka BBPOM di Banjarmasin menjadi koordinator pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten HSU dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.

1.2. Tugas dan Fungsi

BBPOM di Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBPOM di Banjarmasin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/ fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/ fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/ atau sarana/ fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/ fasilitas produksi dan/ atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

BBPOM di Banjarmasin sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

- 1) Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam pemeriksaan sarana produksi dalam rangka sertifikasi/ pendaftaran produk;

- 2) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan;
- 3) Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- 4) Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

1.3. Isu Strategis

Peran BBPOM di Banjarmasin beserta 2 Loka POM (Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu) sebagai UPT Badan POM di Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai posisi yang strategis karena berkaitan dengan tugas utama pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat/ konsumen di bidang Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Selain merupakan kebutuhan dasar manusia, produk Obat dan Makanan juga memiliki risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar atau penggunaan produk-produk tersebut tidak tepat atau disalahgunakan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik (*Good Regulatory Practices*) agar produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan dan khasiat/ kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut BBPOM di Banjarmasin perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/ konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian daerah dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kondisi sarana produksi di Provinsi Kalimantan Selatan baik industri makanan, obat tradisional dan kosmetik dengan kategori UMKM, pada umumnya masih lemah dalam pengetahuan maupun modal usaha. Hal ini berimplikasi pada perlunya pengawasan khusus yang mengedepankan aspek pembinaan, aspek pendampingan dan aspek fasilitasi sehingga potensi daerah dan kearifan lokal dapat terjaga bahkan bila perlu dikembangkan. Oleh karena itu dalam menjalankan konsep pengawasan harus melibatkan dan bersinergi dengan lintas sektor terkait, khususnya untuk aspek pendanaan/ fasilitasi (bantuan modal/ teknologi produksi).

Kapasitas BBPOM di Banjarmasin, Loka POM Kab. Hulu Sungai Utara dan Loka POM Kab. Tanah Bumbu sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efisien dan efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

BBPOM di Banjarmasin perlu mengidentifikasi dan melakukan langkah antisipasi terhadap berbagai permasalahan yang mungkin terjadi agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Berbagai isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja BBPOM di Banjarmasin, antara lain adalah :

- 1) Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi BBPOM di Banjarmasin. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi BBPOM di Banjarmasin dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
- 2) Kebijakan proteksionisme yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Cina membuat Cina akan mencari pasar-pasar alternative termasuk Indonesia. Kondisi ini akan

berdampak pada membanjirnya produk-produk dari Cina di Provinsi Kalimantan selatan termasuk produk, obat, suplemen, kosmetik dan pangan. Hal ini menjadi tantangan bagi BBPOM di Banjarmasin dalam melakukan pengawasan dengan membanjirnya produk dari Cina.

- 3) Dalam upaya mendorong ekspor untuk mengurangi defisit neraca perdagangan, BBPOM di Banjarmasin dapat berperan dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sehingga dapat meningkatkan daya saing produk obat dan makanan dalam negeri serta pengawasan terhadap produk-produk luar negeri yang akan masuk ke Provinsi Kalimantan Selatan. Adanya perdagangan bebas, membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.
- 4) Adanya jejaring kerja yang dimiliki BBPOM di Banjarmasin diantaranya Jejaring Keamanan Pangan Daerah, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan ilegal, *Criminal Justice System* (CJS) guna meningkatkan jaminan kualitas dan mutu Obat dan Makanan. Tantangan yang dihadapi BBPOM di Banjarmasin terkait jejaring kerjasama ini diantaranya adalah kurang sinerginya program pengawasan obat dan makanan dengan lintas sektor terkait dimana anggaran yang dialokasikan lintas sektor untuk pengawasan obat dan makanan masih relatif kecil.
- 5) Berlakunya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi 17 *goals*/bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan:
 - a. Goal 2. *End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture*. Tantangan bagi BBPOM di Banjarmasin ke depan KIE kepada masyarakat.
 - b. Goal 3. *Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages*. Salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk didalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu.

- 6) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.
- 7) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/ Lembaga/ Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
- 8) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi (RB) 2010-2025.
- 9) Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongpraajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.
- 10) Banyaknya produk obat dan pangan ilegal termasuk produk dari luar negeri sehingga menjadi tantangan bagi BBPOM di Banjarmasin dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan sampling.

- 11) Rendahnya mutu produk terutama cemaran mikroba sehingga diperlukan proses pemeriksaan laboratorium yang cepat dan akurat.
- 12) Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi BBPOM di Banjarmasin untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans.
- 13) Munculnya banyak penyakit mendorong masyarakat banyak mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
- 14) Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM.
- 15) Banyaknya masalah keamanan dan mutu pangan terkait dengan produk UMKM pangan, pangan siap saji, jasa boga, dan pangan jajanan (*street foods*). Jumlah penduduk, penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), perubahan komposisi penduduk, peningkatan penduduk lansia, peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan usia harapan hidup, dan pergeseran situasi dan isu strategis kesehatan dan kebutuhan hidup. Kondisi diatas mendorong meningkatnya penggunaan obat, alat/obat kontrasepsi dan suplemen sehingga menjadi tantangan bagi BBPOM di Banjarmasin untuk melakukan pengawasan *post-market*.
- 16) Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Beragamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi BBPOM di Banjarmasin dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan *leaflet*.
- 17) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi di bidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi *online* menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *business as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

- 18) Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BBPOM di Banjarmasin untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.
- 19) Pandemi Covid-19 yang meningkatkan peran serta BBPOM di Banjarmasin, utamanya dalam distribusi vaksin covid-19 untuk mengawal keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu vaksin terutama dalam pengawasan Cara Distribusi Obat yang Baik. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Badan POM berperan penting dalam pemberian persetujuan pelaksanaan uji klinik vaksin Covid-19, pemberian persetujuan pemasukan jalur khusus bahan baku atau produk yang diperlukan untuk pengembangan dan penggunaan vaksin Covid-19; pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan di masyarakat. Selain itu, peran BBPOM di Banjarmasin dibutuhkan dalam mengawal pengembangan fitofarmaka maupun obat tradisional lain yang dapat menjadi alternatif dalam pengobatan COVID-19. Munculnya banyak alternatif bahan alam kekayaan hayati Kalimantan Selatan yang dianggap dapat mengobati/ memberikan daya tahan tubuh terhadap Covid-19, memberikan dampak pada meningkatnya animo pelaku usaha sebagai produsen Obat Tradisional.
- 20) BPOM diharapkan peran sertanya dalam mendukung *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BPOM mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:
- a. **Area ke-4 "Pengendalian Penyakit dan Imunisasi"**

Kontribusi Badan POM pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat dan vaksin COVID-19, peningkatan akses vaksin COVID-19 dan vaksin pneumonia (PCV) melalui percepatan registrasi, intensifikasi pengawasan produksi dan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan

dan penajaman tindak lanjut *Monitoring* Efek Samping Obat Tradisional (MESOT).


- b. **Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan”** khususnya terkait dukungan/ pengawalan dalam produksi sediaan farmasi dalam negeri, riset dan regulasi pemanfaatan sediaan farmasi dalam negeri, riset vaksin bersertifikat halal dan produk biologi. Pada area ini Badan POM dapat berkontribusi melalui: relaksasi dan percepatan perizinan sediaan; deregulasi Standar/ Peraturan/ Pedoman/ Kajian di bidang pengawasan obat; peningkatan akses dan ketersediaan serta pengembangan obat dan vaksin; percepatan Uji Praklinik/ Klinik dalam rangka percepatan penanganan wabah Covid-19 melalui pendampingan dan koordinasi uji praklinik/ klinik; penguatan pengawasan obat pasca pemberian EUA (*Post Authorization Safety Study/ PASS*); pengawalan pengembangan industri fraksionasi plasma; hilirisasi inovasi herbal Indonesia melalui percepatan pengembangan dan pemanfaatan fitofarmaka melalui pendampingan penelitian praklinik/ klinik.
- c. **Area ke-6 “Ketahanan Kesehatan (*Health Security*)”** khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi Badan POM dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium BPOM; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi *Grand Design* Penguatan laboratorium Badan POM; pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium POM untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.
- d. **Area ke-8 “Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat”** melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini Badan POM dapat berkontribusi melalui penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang *real time* dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan *pre-*

market dan *post-market*, patrol siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.

- 21) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan *omnibus law* yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Pengesahan Undang-Undang tersebut mendorong investasi dengan sistem perizinan yang sederhana. Proses perizinan kegiatan usaha kini telah diubah dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Sistem yang disebut Perizinan Berbasis Risiko bisa didapatkan secara daring melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Proses perizinan kegiatan usaha yang juga diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 termasuk juga perizinan Obat dan Makanan. Tantangan yang dihadapi BBPOM di Banjarmasin antara lain adanya masa peralihan proses perizinan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian pelaku usaha dalam perizinan terkait Obat dan Makanan; Koordinasi, sosialisasi dan bimbingan teknis yang belum optimal terkait peralihan proses perizinan Obat dan Makanan melalui OSS-RBA terhadap petugas yang berkaitan dengan pengawasan *premarket* Obat dan Makanan (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, Dinas Kesehatan dan dinas lain terkait) serta pelaku usaha; dan Masih banyaknya pelaku usaha yang kesulitan dan terkendala dalam menggunakan sistem online

1.4. Struktur Organisasi

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BBPOM di Banjarmasin sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan dampak terhadap susunan organisasi BBPOM di Banjarmasin, struktur Organisasi BBPOM sebagai berikut :



Gambar 1.4.1. Struktur Organisasi BBPOM

Pada struktur organisasi yang baru terdapat penyederhanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan organisasi unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional, ditetapkan Koordinator dan Subkoordinator yang bertugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan kelompok substansi masing-masing. Pejabat Eselon III atau Kepala Bidang berubah menjadi Koordinator Kelompok Substansi, sedangkan Pejabat Eselon IV atau Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian berubah menjadi Subkoordinator Subkelompok Substansi.

Berikut struktur Organisasi BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 :



Gambar 1.4.2. Struktur Organisasi BBPOM di Banjarmasin

❖ **Kelompok Substansi Pengujian**

Tugas : Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

➤ **Subkelompok Substansi Pengujian Kimia ;**

Tugas : Melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan.

➤ **Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi ;**

Tugas : Melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.

❖ **Kelompok Substansi Pemeriksaan ;**

Tugas : Melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/ fasilitas produksi dan/ atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/ fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/ fasilitas produksi dan/ atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/ fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan inspeksi sarana/ fasilitas produksi dan/ atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/ fasilitas pelayanan kefarmasian;
- c. pelaksanaan sertifikasi sarana/ fasilitas produksi dan/ atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
- d. pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/ fasilitas produksi dan/ atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/ fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

➤ **Subkelompok Substansi Inspeksi ;**

Tugas : Melakukan inspeksi sarana/ fasilitas produksi dan/ atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/ fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

➤ **Subkelompok Substansi Sertifikasi;**

Tugas : Melakukan sertifikasi sarana/ fasilitas produksi dan/ atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

❖ **Kelompok Substansi Penindakan**

Tugas : Melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

❖ **Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi**

Tugas : Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan informasi, komunikasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan informasi, komunikasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pengelolaan informasi, komunikasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

❖ **Bagian Tata Usaha**

Tugas : Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

➤ **Subkelompok Substansi Program & Evaluasi;**

Tugas : Melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

➤ **Subkelompok Substansi Umum;**

Tugas : Melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

❖ **Kelompok Jabatan Fungsional;**

Tugas: Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1.5. Lingkungan Internal

Lingkungan internal yang berkorelasi secara langsung dengan upaya pencapaian target kinerja adalah tersedianya jumlah dan kompetensi SDM yang memadai dan ketersediaan sarana prasarana yang terkait langsung dengan pengawasan Obat dan Makanan.

1. Sarana Prasarana


Ketersediaan sarana prasarana yang memenuhi standard secara memadai mutlak diperlukan agar BBPOM di Banjarmasin dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Ketersediaan sarana prasarana, terutama peralatan Laboratorium masih belum menggembirakan karena tingkat ketersediaannya pada tahun 2017 baru mencapai **74,1%**. Dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.04.18.2167 Tahun 2018 Tentang Standar Minimum Peralatan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, capaian terhadap Standar Minimum Peralatan Laboratorium turun menjadi **55,7%**, sehingga perlu dibuat roadmap prioritas pengadaan peralatan laboratorium untuk pemenuhannya mengingat anggaran yang diberikan tidak sekaligus, melainkan bertahap.

Sekaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan sistem pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan, harus dilakukan upaya perkuatan infrastruktur BBPOM di Banjarmasin beserta 2 Loka POM. Ketersediaan alat laboratorium terus diadakan setiap tahunnya namun demikian belum mencapai kondisi ideal dan masih memerlukan penambahan beberapa alat laboratorium utama seperti HPLC, FTIR, LC-MSMS dan alat untuk uji DNA babi. Akan tetapi mengingat keterbatasan ruang laboratorium maka pengadaan alat laboratorium dilakukan dengan skala prioritas. Kendala terhadap permasalahan keterbatasan ruangan laboratorium akan segera teratasi dengan telah mulai dilaksanakannya pembangunan gedung laboratorium kimia yang baru pada tahun 2018, di atas tanah hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berlokasi di kompleks Kantor Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.


2. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas BBPOM di Banjarmasin sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki BBPOM di Banjarmasin untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai dengan 31 Maret 2022 sejumlah 73 Orang dengan proporsi 67,12 % perempuan dan 32,88 % laki-laki.

Berikut profil pegawai BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 berdasarkan tingkat pendidikan:



Grafik 1.5.1. Profil Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022



Grafik 1.5.1. Profil Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2022


3. Anggaran

Anggaran BBPOM di Banjarmasin bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA- 063.01.2.432881/ 2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 62.212.840.000,-.

Sebelum memasuki masa pelaksanaan anggaran, pada bulan Desember 2021 mengalami self adjustment anggaran, dimana terhadap pagu anggaran tersebut diblokir sebesar Rp 3.154.828.000,- (5%) sehingga pagu yang tersisa sebesar Rp.59.058.012.000,-. Realisasi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin pada triwulan I tahun 2022 adalah Rp 3.774.562.930,- atau 6,07% terhadap pagu awal.

Kemudian pada bulan Mei 2022, kembali dilakukan *Automatic Adjustment* tahap II, sebesar Rp.790.021.070,- , sehingga jumlah *Automatic Adjustment* seluruhnya Rp. 4.564.584.000,- atau 7,34% dari Pagu DIPA Tahun 2022.

Berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Badan POM nomor B-KU.01.03.2.21.08.22.565 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penginputan Kekurangan Belanja Pegawai, BBPOM di Banjarmasin diberikan izin untuk mengurangi *Automatic Adjustment* pada belanja pegawai, sehingga total *Automatic Adjustment* hingga akhir triwulan III 2022 adalah sebesar Rp. 3.881.079.000,- (6,11%) dari Pagu DIPA Tahun 2022,



Grafik 1.5.1. DIPA BBPOM di Banjarmasin Tahun 2022 – Revisi DIPA 7

1.6. Lingkungan Eksternal

1. Data Umum Wilayah Kerja

Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu dari 5 (lima) provinsi yang terletak di pulau Kalimantan, secara geografis antara : 114 19' 13" – 116 33' 28" Bujur Timur dan 1 21' 49" – 4 10' 14" Lintang Selatan. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah 37.530,52 km² yang secara Administratif wilayahnya terdiri dari 13 Kabupaten/ Kota, 119 Kecamatan dan 1947 Desa/ Kelurahan. Transportasi ke wilayah kerja melalui darat adalah sebesar 99,77%, melalui laut/ selat 0,15%, melalui sungai 0,08%, dan melalui udara 0,00%. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja (diasumsikan ke Ibukota Kab/ Kota) rata-rata 3,85 jam, dengan waktu terlama 8,50 jam dan waktu tersingkat 1 jam. Waktu untuk melaksanakan kegiatan di satu wilayah kerja rata-rata 2,75 hari dengan waktu terlama 4 hari dan tersingkat 1 hari.

Berdasarkan data dari website BPS Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2020 berjumlah 4.303.979 jiwa, dengan sebaran per kabupaten dan kota sebagai berikut :

Kabupaten / Kota	Jumlah (Jiwa)	Kabupaten / Kota	Jumlah (Jiwa)
TANAH LAUT	348.623	HULU SUNGAI UTARA	240.494
KOTABARU	347.399	TABALONG	257.794
BANJAR	596.001	TANAH BUMBU	368.362
BARITO KUALA	317.181	BALANGAN	133.274
TAPIN	193.635	BANJARMASIN	715.703
HULU SUNGAI SELATAN	240.279	BANJAR BARU	270.021
HULU SUNGAI TENGAH	275.213		

Tabel 1.6.1. Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan

2. Jumlah Sasaran Pengawasan


Sasaran pengawasan BBPOM di Banjarmasin (8 Kabupaten/ Kota) sampai dengan akhir tahun 2021 berjumlah 4.582 sarana, yang terdiri dari 1.586 sarana produksi, 1.796 sarana distribusi, 1.131 sarana pelayanan dan 1.586 sarana IRTP sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini :

JENIS SARANA	PRODUKSI	DISTRIBUSI	PELAYANAN	Jumlah
Obat	-	51	1.131	1.182
Pangan MD	56	818	-	874
Kosmetika	9	481	-	490
Obat Tradisional	4	223	-	227
Suplemen Makanan	-	223	-	223
JUMLAH	69	1.796	1.131	2.996
IRTP	1.586			1.586

Tabel 1.6.2. Jumlah dan jenis Sasaran Pengawasan

Secara umum, sebaran sarana produksi dan distribusi/ pelayanan di Kalimantan Selatan sebagian besar berada di kota Banjarmasin sebagai Ibukota Provinsi, yaitu sebesar 30,12%, sisanya tersebar hampir merata di 7 (tujuh) Kabupaten/ Kota lainnya. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi di Kota Banjarmasin harus lebih intensif dengan proporsi yang lebih besar dibanding dengan kabupaten/ kota lainnya.

Gambaran sebaran sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan pada setiap kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :



Grafik 1.6.3. Jumlah Sarana Per Kabupaten/ Kota

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Visi Badan POM :

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”


Misi Badan POM :

- 1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BBPOM di Banjarmasin sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BBPOM di Banjarmasin kedepan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BBPOM di Banjarmasin melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dari terhindar produk Obat dan Makanan yang membahayakan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBPOM di Banjarmasin tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.1.1. Tiga Pilar dan Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain diantaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran dalam pengawawan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang ebih efektif.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Strategi untuk Makanan dan Minuman 4.0 diantaranya: Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring semakin meningkatnya permintaan konsumen.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, yang mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23% dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53%.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Demikian hanya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan *regulatory*, sehingga BBPOM di Banjarmasin berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu Obat dan Makanan berupa pembinaan/pendampingan.

3. Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke-9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan melalui beberapa proses penting mulai dari *pre-market* (produk sebelum beredar) dan *post-market* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

a. Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat / manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi.

Dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. BBPOM di Banjarmasin dalam hal ini melakukan fungsi audit ke sarana produksi untuk memastikan bahwa sarana produksi tersebut sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan mengeluarkan rekomendasi sebagai persyaratan registrasi ke BPOM.

b. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BBPOM di Banjarmasin melakukan proses pengawasan yang beredar

melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kedaluwarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

c. Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/ manfaat dan Mutu Obat dan Makanan.

d. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.


4. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan*

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintah pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap ini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BBPOM di Banjarmasin juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

2.1.1. Sasaran Strategis BBPOM di Banjarmasin

Sasaran Strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BBPOM di Banjarmasin dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BBPOM di Banjarmasin. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan BBPOM di Banjarmasin akan dapat mencapai Sasaran Strategis sebagaimana pada peta Strategis level II BBPOM di Banjarmasin.


Berdasarkan Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024 yang disusun pada tahun 2020 telah ditetapkan Peta Strategis Level II sebagai berikut :



Gambar 2.2.1. Peta Strategis Level II BBPOM di Banjarmasin

Namun seiring adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, yang didalamnya menyatakan tidak ada perubahan Peta Strategis level II, namun ada perubahan IKU dan targetnya.

Berikut adalah Peta Strategis Level II berdasarkan Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024 :



Gambar 2.2.2. Peta Strategis Level II Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin 2020-2024

Dan berikut adalah Sasaran Strategis Level II beserta Indikatornya berdasarkan Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024 :

PER SPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
<i>Stake holder</i>	SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 1.1	Persentase obat yang memenuhi syarat
			IKSK 1.2	Persentase makanan yang memenuhi syarat
			IKSK 1.3	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 1.4	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 1.5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat (2021-2024)
SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	
	SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
			IKSK 3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
			IKSK 3.3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
<i>Internal Process</i>	SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 4.1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSK 4.2	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSK 4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

PER SPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
			IKSK 4.4	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 4.6	Indeks Pelayanan Publik
			IKSK 4.7	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik
	SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 5.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
			IKSK 5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
			IKSK 5.3	Jumlah desa pangan aman
			IKSS 5.4	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (2020) • Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (2021-2024)
	SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 6.1	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSK 6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<i>Learning & Growth</i>	SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal	IKSK 8.1	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin
			IKSK 8.2	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin
	SK9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	IKSK 9.1	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin

PER SPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
	SK10	Menguatnya Laboratorim, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSK 10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
			IKSK 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal
	SK11	Terkelolana keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel	IKSK 11.1	Nilai kinerja anggaran BBPOM di Banjarmasin
			IKSK 11.2	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin (2020-2021)

Tabel 2.2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Level II BBPOM di Banjarmasin

1. ***Stakeholder Perspective:***

a. Sasaran Strategis ke-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Komoditas/produk yang diawasi BBPOM di Banjarmasin tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BBPOM di Banjarmasin merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari :

- 1) *Audit (pre-market evaluation)* merupakan audit yang dilakukan kepada sarana produksi sebelum mengajukan permohonan nomor ijin edar di BPOM akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen.

- 2) Pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara konsisten, dan terstandar.
- 3) Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan resiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.
- 4) Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka pelanggaran terhadap Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) :

- 1) **Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 85% di tahun 2024.**

- 2) **Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 83% di tahun 2024.**
- 3) **Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 76% di tahun 2024.**
- 4) **Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 86,7% di tahun 2024.**
- 5) **Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat, dengan target sebesar 95% di tahun 2024.**

Indikator ini sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan BBPOM di Banjarmasin yaitu: "Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat".

b. Sasaran Strategis ke-2: Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha di asumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BBPOM di Banjarmasin melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) **Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu, dengan target sebesar 89% di tahun 2024.**

c. Sasaran Strategis ke-3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- 1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, dengan target sebesar 94,6 di akhir tahun 2024.**
- 2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 85,01 di akhir tahun 2024.**
- 3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Banjarmasin, dengan target 92 di akhir tahun 2024.**

2. Internal Process Perspective:

a. Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Banjarmasin, maka perlu disusun suatu strategis yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat. Karena pengawasan lintas sektor, BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 87% di tahun 2024.**

- 2) **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 70% di tahun 2024.**
- 3) **Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 100% di tahun 2024.**
- 4) **Persentase produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 60% di tahun 2024.**
- 5) **Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 71% di tahun 2024.**
- 6) **Indeks Pelayanan Publik, dengan target sebesar 4,55 di tahun 2024.**
- 7) **Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik, dengan target sebesar 81% di tahun 2024.**

b. Sasaran Strategis ke-5 : Meningkatnya efektifitas komunikasi, Informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BBPOM di Banjarmasin melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- 1) **Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 95,5% di tahun 2024.**

- 2) Jumlah sekolah dengan Pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, dengan target sebesar 100 di akhir tahun 2024.
- 3) Jumlah desa pangan aman, target sebesar 32 di akhir tahun 2024.
- 4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target sebesar 10 di akhir tahun 2024

c.Sasaran Strategis ke-6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Banjarmasin

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Banjarmasin mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Banjarmasin, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- 1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 100% di tahun 2024.
- 2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 100% di tahun 2024.

d.Sasaran Strategis ke-7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BBPOM di Banjarmasin menjadi semakin kompleks.

Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BBPOM di Banjarmasin melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu: **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 96% di tahun 2024.**

3. Learning and Growth Perspective:

a. Sasaran Strategis ke-8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi andasan untuk memantapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah.

Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM) pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RG, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan roda penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan kekuatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk menguatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utamanya (IKU) adalah:

- 1) Nilai Reformasi Birokrasi BBPOM di Banjarmasin, dengan target 88,3 pada akhir 2024.**
- 2) Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin, dengan target 84,1 pada akhir 2024.**

b.Sasaran Strategis ke-9: Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan ini dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin, dengan target 84 di tahun 2024.**

c.Sasaran Strategis ke-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data, dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah

mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan databasenya belum diupdate secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah :

- 1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, dengan target sebesar 88% di tahun 2024.**
- 2) Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal, dengan target sebesar 3 di tahun 2024.**

d.Sasaran Strategis ke-11: Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke- 10, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- 1) Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin, dengan target sebesar 95,5 di tahun 2024.**
- 2) Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin, dengan target sebesar 92% di tahun 2021.**

2.2. Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai dasar penyusunan dokumen penganggaran tahun 2022, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan BBPOM di Banjarmasin Tahun 2022, berdasarkan Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin, nomor PR.02.02.22A.04.21.1182 tahun 2021, sebagai berikut :

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
BANJARMASIN

NOMOR : PR.02.02.22A.04.21.1182 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
TAHUN 2022

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Rencana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TAHUN 2022.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 April 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
BANJARMASIN



Leonard Duma

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
NOMOR PR.02.02.22A.04.21.1182 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TAHUN 2022

RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,12
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	62
		Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang optimal	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	83
		Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	82
9	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	80



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,12
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	62
		Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang optimal	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	83
		Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	82
9	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	80



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	69
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang optimal	2,26
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	95
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	Efisien (93%)

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN


Richard Duma

Berdasarkan RKT tersebut dilakukan penyusunan dokumen penganggaran tahun 2022, yang menghasilkan DIPA BBPOM di Banjarmasin TA 2022 nomor SP DIPA-063.01.2.432881/2022 yang disahkan tanggal 17 November 2021, dengan pagu total berjumlah Rp. 62.212.840.000,- ; yang terbagi dalam 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | Rp. 48.561.112.000 |
| 2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM | Rp. 13.651.728.000 |

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Selanjutnya dilakukan perubahan Rencana Kinerja Tahunan BBPOM di Banjarmasin Tahun 2022 untuk disesuaikan dengan Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, sebagai berikut :

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

NOMOR : PR.02.02.22A.12.21.6051 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

TAHUN 2022

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Rencana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TAHUN 2022.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 14 Desember 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI BANJARMASIN



LEONARD DUMA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
 OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
 NOMOR PR.02.02.22A.12.21.6051 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS
 OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TAHUN 2022

RENCANA KINERJA
 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
 TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	93
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,3
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80,56
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	83
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Indeks Pelayanan Publik	4.01
		Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	77



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,8
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	60
		Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	92
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang optimal	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	83,3
		Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	80,1
9	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	82



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124


Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	78
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang optimal	2,25
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	93,1

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN


LEONARD DUMA

2.3. Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BBPOM di Banjarmasin
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Leonard Duma, Apt., MM
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Banjarmasin, 08 November 2021

Pihak Pertama

Drs. Leonard Duma, Apt., MM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BBPOM di Banjarmasin

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	82
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85.5
5	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91.1
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78.33
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	82
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	45
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	3.91
15	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90
16	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	40
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	12
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	4

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
19	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
20	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
21	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	90
22	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	80.8
23	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	78.1
24	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	81
25	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	73
26	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2
27	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	92.5
28	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	92
29	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	92

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
47,356,842,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Banjarmasin, 08 November 2021
Pihak Pertama



Drs. Leonard Duma, Apt., MM

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BBPOM di Banjarmasin
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	409.580.000,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	254.176.000,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	409.580.000,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	275.770.000,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	21.594.000,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												84	211.252.900,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												92,3	38.522.100,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												80,56	1.835.430.400,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM												91	7.979.296.300,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	190.945.800,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	190.945.800,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	88.016.700,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	37.408.200,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	249.010.500,00
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT B POM												4,01	8.019.506.300,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	3,5	21,75	34,43	44,9	47,9	54,2	61,3	67,6	76,8	85,5	95	100	78.890.700,00
17.	Tingkat efektifitas KTE Obat dan Makanan	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	210.895.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	0	10	20	30	40	50	60	75	80	85	90	100	554.504.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	0	10	20	30	40	50	60	75	80	85	90	100	715.929.600,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	15	25	35	45	55	65	75	85	95	99	100	204.790.000,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	15	25	35	45	55	65	75	85	95	99	100	137.885.000,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	13	22	33	38	47	53	57	62	69	74	81	92	523.024.000,00
23.	Indeks RB UPT												83,3	2.959.281.450,00
24.	Nilai AKIP UPT												80,1	2.960.581.200,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												82	3.276.645.200,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												78	25.678.300.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2,25	2,25		2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	1.007.650.400,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	9.31	27.93	46.55	49.53	53.07	55.86	58.65	62.38	65.17	74.48	83.79	93.1	3.552.743.650, 00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	10	20	30	40	50	60	75	80	85	90	100	140.684.800, 00
Total													62.212.849.000, 00	

Banjarmasin, 16 Desember 2021

Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin



D.s. Leonard Duma, Apt., MM

2.5. Metode Pengukuran

Penetapan kriteria pencapaian indikator bertujuan untuk:

- 1) Sebagai reviu dan evaluasi untuk penetapan target kinerja tahunan.
- 2) Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian Kinerja (output dan outcome) dikatakan telah tercapai dengan baik apabila :

- 1) Target dapat dicapai;
- 2) Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya; dan
- 3) Informasi mengenai Kinerja dapat diandalkan, yaitu apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid;
 - b. dihasilkan dari sumber-sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten);
 - c. dapat ditelusuri sumber datanya;
 - d. konsisten;
 - e. dapat diverifikasi; dan
 - f. merupakan informasi yang baru atau masih berlaku.

Selain capaian dari Indikator Kinerja, terdapat capaian Kinerja lain yang dapat menggambarkan efektivitas pengelolaan Kinerja Organisasi, yaitu:

- 1) Adanya Inisiatif dalam pemberantasan korupsi
Adanya upaya untuk menciptakan kondisi bebas korupsi di lingkungan Organisasi, antara lain pembentukan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- 2) Inovasi dalam Manajemen Kinerja
- 3) Penghargaan dari eksternal baik lembaga pemerintah maupun swasta

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Untuk indikator positif/polarisasi *maximize* (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif/polarisasi *minimize* (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penetapan kriteria pencapaian indikator bertujuan untuk:

- 1) Sebagai reviu dan evaluasi untuk penetapan target kinerja tahunan.
- 2) Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	100% ≤ x ≤ 120%	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	80% ≤ x < 100%	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	x < 80%	Merah	Tidak Efektif

Tabel 2.3.1. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja Perjanjian

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \times 100\% = 1$$

Kriteria Tingkat Efisiensi Kegiatan :

- ✓ Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
- ✓ Tidak Efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja.

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya manusia dan anggaran dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dan saling berhubungan. Dalam pelaksanaannya, Renstra akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja yang memuat prioritas program dan kegiatan untuk waktu satu tahun anggaran.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, yang mengacu kepada Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan, nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan (SK) BBPOM di Banjarmasin (level 2) yang diturunkan dari Sasaran Strategis (SS) level 0 Kepala Badan POM, dimana pada tiap Sasaran Kegiatan terdapat satu atau lebih Indikator Kinerja, dengan jumlah seluruhnya 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja, yang menjadi ukuran keberhasilan suatu Sasaran Kegiatan.

Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2022 BBPOM di Banjarmasin berkewajiban untuk mencapai target-target sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi. Pengukuran capaian kinerja organisasi dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Dalam menganalisa capaian kinerja untuk memperoleh banyak informasi yang dapat dimanfaatkan dalam perumusan perbaikan capaian kinerja, dilakukan beberapa perbandingan, yaitu membandingkan antara target dengan realisasi triwulan III tahun 2022, membandingkan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan realisasi kinerja triwulan III tahun 2021 dan 2020, dan membandingkan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2023 sebagai tahun yang akan dijalani dan tahun 2024 sebagai tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

3.1.1. Nilai Pencapaian Strategis (NPS)

Berdasarkan hasil perbandingan antara target dengan realisasi indikator kinerja sampai dengan triwulan III tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin memperoleh Nilai Pencapaian Strategis (NPS) **106,86** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PERSPEKTIF	NILAI	KRITERIA
1	<i>Stakeholder</i>	110,23	Memenuhi Ekspektasi
2	<i>Internal Process</i>	93,81	Belum Memenuhi Ekspektasi
3	<i>Learning and Growth</i>	116,55	Memenuhi Ekspektasi
	NPS	106,86	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.1.1.1. Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Perspektif sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Perspektif merupakan rata-rata dari Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Sasaran Keegiatannya masing-masing, yaitu :

NO.	SASARAN KEGIATAN	NILAI	KRITERIA
A	Stakeholder	110,23	Memenuhi Ekspektasi
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	110,23	Memenuhi Ekspektasi
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	-	Belum Dinilai
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	-	Belum Dinilai
B	Internal Process	93,81	Belum Memenuhi Ekspektasi
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	102,52	Memenuhi Ekspektasi
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	99,46	Belum Memenuhi Ekspektasi
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	107,67	Memenuhi Ekspektasi
7	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	65,58	Tidak Memenuhi Ekspektasi
C	Learn and Growth	116,55	Memenuhi Ekspektasi
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal	-	Belum Dinilai
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin	-	Belum Dinilai
10	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	120	Memenuhi Ekspektasi
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara Akuntabel	113,09	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.1.1.2. Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Sasaran Kegiatan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

NPS tingkat Sasaran Kegiatan merupakan rata-rata dari NPS tingkat Indikator Kinerja masing-masing, dan dilakukan penyesuaian dengan batas tertinggi NPS adalah 120%, dimana sampai dengan triwulan III tahun 2022 NPS IKU adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja		Target TWIII	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Capaian	NPS	Kriteria NPS
Stakeholder Perspective								
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin							
	1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83	87,88	105,88	M.E.	105,88	M.E.
	1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81	93,00	114,81	M.E.	114,81	M.E.
	1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	86,33	119,91	M.E.	119,91	M.E.
	1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	89,42	103,98	M.E.	103,98	M.E.
	1.5	Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	93	99,09	106,55	M.E.	106,55	M.E.
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat & Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin							
	2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	-	-	-	B.D.	-	B.D.
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin							
	3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	-	-	-	B.D.	-	B.D.
	3.2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	-	-	-	B.D.	-	B.D.

No	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja		Target TWIII	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Capaian	NPS	Kriteria NPS
	3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	-	-	-	B.D.	-	B.D.
Internal Process Perspective								
4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin								
	4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	83	85,49	103,00	M.E.	103,00	M.E.
	4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	62	62,38	100,61	M.E.	100,61	M.E.
	4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	100	96,15	96,15	M.E.	96,15	B.M.E.
	4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	53,85	107,69	M.E.	107,69	M.E.
	4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	66	69,30	105,00	M.E.	105,00	M.E.
	4.6	Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	B.D.	-	B.D.
	4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	77	78,83	102,64	M.E.	108,25	M.E.
5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin								
5	5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	91,80	95,50	104,03	M.E.	104,03	M.E.
	5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	80%	85%	106,25	M.E.	106,25	M.E.

No	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja		Target TWIII	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Capaian	NPS	Kriteria NPS
	5.3	Jumlah desa pangan aman	80%	72,5%	90,63	B.M.E.	90,63	B.M.E.
	5.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	80%	77,5%	96,88	B.M.E.	96,88	B.M.E.
6 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin								
	6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa & diuji sesuai standar	85,00	91,19	107,28	M.E.	107,28	M.E.
	6.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa & diuji sesuai standar	85,00	91,85	108,06	M.E.	108,06	M.E.
7 Meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di BBPOM di Banjarmasin								
	7.1	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan Makanan	69,00	45,25	65,58	T.M.E.	65,58	T.M.E.
Learning & Growth Perspective								
8 Terwujudnya organisasi BBPOM di Banjarmasin yang efektif								
	8.1	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	-	-	-	B.D.	-	B.D.
	8.2	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	-	-	-	B.D.	-	B.D.
9 Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal								
	9.1	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	-	-	-	B.D.	-	B.D.
10 Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan								
	10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	B.D.	-	B.D.
	10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	2,25	2,90	128,89	T.D.D.	120	M.E.
11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel								
	11.1	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	65,17	73,70	113,09	M.E.	113,09	M.E.

M.E = Memenuhi Ekspektasi

B.M.E. = Belum Memenuhi Ekspektasi

T.M.E = Tidak Memenuhi Ekspektasi

T.D..D = Tidak Dapat Disimpulkan

B.D. = Belum Dinilai

Tabel 3.1.1.3. Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

NPS BBPOM di Banjarmasin tersebut belum optimal dan masih jauh dari kriteria yang diharapkan yaitu Sangat Baik. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal, yang dapat dilihat dari analisis akuntabilitas kinerja BBPOM di Banjarmasin sampai dengan triwulan III tahun 2022.

3.1.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan data pada tabel Realisasi Kinerja sampai dengan triwulan III tahun 2022, Analisis Akuntabilitas Kinerjanya adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1 :

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Sasaran Kegiatan ini memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja, dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

Indikator Kinerja 1.1. :

Persentase Obat yang memenuhi syarat

Persentase Obat yang memenuhi syarat (MS) dihitung dengan rumus :


$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Obat Acak MS s.d Triwulan } n}{\text{Total Obat Acak Diperiksa dan Diuji s.d.Triwulan } n} \times 100$$

Sesuai Renstra 2020-2024, definisi "Obat" pada indikator kinerja ini adalah Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disampling secara acak. Sampling dilakukan terhadap Obat yang beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar sesuai dengan kerangka sampling di tahun berjalan agar sampling yang dilakukan lebih representatif dengan memperhatikan jenis produk beredar di masyarakat.

Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi :

- 1) Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edarnya) ;
- 2) Produk kedaluarsa ;
- 3) Produk rusak ;
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan (kriteria baru); dan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil uji.

Pada tahun 2022 jumlah target Sampel Obat Acak pada BBPOM di Banjarmasin adalah sebanyak 1.219 sampel, dengan perincian per komoditi :



Grafik 3.1.2.1.1.1. Komposisi Sampel Obat Acak Tahun 2022

a. Realisasi kinerja triwulan III tahun 2022

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan (RHPK) sampai dengan triwulan III tahun 2022, diperoleh data jumlah sampel Obat yang diperiksa dan diuji sebanyak 949 sampel dan yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 834 sampel atau 87,88%, dengan rincian perkomoditi sebagai berikut :

NO.	KOMODITI	Juli			Agustus			September		
		JUMLAH SAMPEL	JUMLAH MS	%MS	JUMLAH SAMPEL	JUMLAH MS	%MS	JUMLAH SAMPEL	JUMLAH MS	%MS
a.	Obat	256	256	100	282	282	100	319	319	100
b.	Obat Trad./ Obat Bhn Alam	94	87	92,55	122	115	94,26	162	155	95,68
c.	Obat Kuasi	0	0	-	0	0	-	11	11	100

NO.	KOMODITI	Juli			Agustus			September		
		JUMLAH SAMPEL	JUMLAH MS	%MS	JUMLAH SAMPEL	JUMLAH MS	%MS	JUMLAH SAMPEL	JUMLAH MS	%MS
d.	Suplemen Kesehatan	25	20	80	15	15	100	45	40	88,89
e.	Kosmetik	273	177	64,84	339	242	71,39	412	309	75,00
	JUMLAH	648	540	83,33	778	669	85,99	949	834	87,88

Tabel 3.1.2.1.1.1. Sampel Obat Acak per Komoditi s.d. Triwulan III Tahun 2022

Dapat dilihat bahwa sampai dengan triwulan III tahun 2022 pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel baru mencapai 77,85% dari target Sampel Obat Acak yaitu 1.219 sampel.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan III tahun 2022


Dari tabel RHPK di atas, dapat dilihat realisasi kinerja persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan III tahun 2022 adalah 87,88 telah mencapai target, dengan capaian 105,88% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Juli	83	83,33	100,40	Memenuhi Ekspektasi
Agustus	83	85,99	103,60	Memenuhi Ekspektasi
September	83	87,88	105,88	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.1.2.1.1.2. Realisasi Kinerja IK.1.1 Triwulan III Tahun 2022

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan sebelumnya tahun 2022


Berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap bulan dalam triwulan III tahun 2022, dapat terlihat adanya peningkatan realisasi kinerja, sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.1.2.1.1.2. Realisasi Kinerja IK.1.1 Pertriwulan Tahun 2022

d. Perbandingan capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dengan capaian kinerja triwulan III tahun sebelumnya.

Apabila capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 dan 2021, tergambar pada grafik berikut :




Grafik 3.1.2.1.1.3. Perbandingan Capaian Kinerja IK 1.1. Triwulan III Tahun 2020-2022

Dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja pada triwulan III tahun 2022 dibanding triwulan III tahun 2020 dan 2021.

e. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022, 2023 dan tahun akhir RPJM.

Realisasi kinerja persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan III tahun 2022 adalah 87,88 telah mencapai target tahun 2022 dengan capaian sebesar 105,88% dan dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun berikutnya (2023) dan target tahun akhir RPJM (2024), maka target kedua tahun tersebut juga telah tercapai dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, sebagaimana tergambar dalam grafik berikut :



Grafik 3.1.2.1.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.1.1 Triwulan III Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, 2023 dan 2024

f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Realisasi kinerja persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan III tahun 2022 adalah 87,88 , berhasil mencapai target triwulan III tahun 2022 sebesar 83 dengan capaian 105,88% kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Hal ini disebabkan karena

dari lima komoditi sampel, 4 komoditi persentase MS nya di atas target antara 88,89% hingga 100%, dan hanya sampel kosmetik yang persentase MS nya di bawah target yaitu 75%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat sampai dengan triwulan III tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 409.580.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 327.268.095,- atau 79,90%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja, maka diperoleh data sebagai berikut :

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
105,88 %	79,90 %	1,33	0,33	95%	Efisien

Tabel 3.1.2.1.1.3. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 1.1. s.d. Triwulan III Tahun 2022

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline

Tabel 3.1.2.1.1.4. Tindak Lanjut rekomendasi IK 1.1. s.d. Triwulan III Tahun 2022

Indikator Kinerja 1.2. :

Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Persentase Makanan yang memenuhi syarat (MS) dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Makanan Acak MS s. d Triwulan } n}{\text{Total Makanan Acak Diperiksa dan Diuji s. d. Triwulan } n} \times 100$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar sesuai dengan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edarnya);
- 2) Produk kedaluarsa;
- 3) Produk rusak;
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label (kriteria baru); dan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil uji.

Tahap pemeriksaan hasil sampling produk Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5.

Pada tahun 2022 jumlah target Sampel Makanan Acak pada BBPOM di Banjarmasin adalah sebanyak 530 sampel.

a. Realisasi kinerja triwulan III tahun 2022

Berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan akhir triwulan III tahun 2022, diperoleh data jumlah sampel yang Memenuhi Syarat adalah 372 sampel dari 400 Sampel yang diperiksa dan diuji atau 93%, tergambar bahwa pelaksanaan pengambilan dan pengujian baru mencapai 75,47% dari target Sampel Makanan Acak yaitu 530 sampel. Adapun rincian perbulannya adalah sebagai berikut :

NO.	KOMODITI	Juli			Agustus			September		
		JUMLAH SAMPEL	JUMLAH MS	%MS	JUMLAH SAMPEL	JUMLAH MS	%MS	JUMLAH SAMPEL	JUMLAH MS	%MS
a.	Makanan	253	225	88,93	253	225	88,93	400	372	93

Tabel 3.1.2.1.2.1. Sampel Makanan Acak s.d. Triwulan III Tahun 2022

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan III tahun 2022


Dari tabel RHPK di atas, dapat dilihat Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada triwulan III tahun 2022 telah mencapai target yaitu 93 % dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Juli	81	88,93	109,79	Memenuhi Ekspektasi
Agustus	81	88,93	109,79	Memenuhi Ekspektasi
September	81	93	114,81	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.1.2.1.2.2. Realisasi Kinerja IK.1.2 Triwulan III Tahun 2022

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan sebelumnya tahun 2022


Berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap bulan dalam triwulan III tahun 2022, dapat terlihat adanya peningkatan realisasi kinerja, sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.1.2.1.2.1. Realisasi Kinerja IK.1.2 Pertriwulan Tahun 2022

d. Perbandingan capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dengan capaian kinerja triwulan III tahun sebelumnya.

Apabila capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama tahun 2020 dan 2021, tergambar pada grafik berikut :




Grafik 3.1.2.1.2.2. Perbandingan Capaian Kinerja IK 1.2. Triwulan III Tahun 2020-2022

Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dibanding triwulan III tahun 2021 dan 2020.

e. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022, 2023 dan tahun akhir RPJM.

Realisasi kinerja persentase makanan yang memenuhi syarat pada triwulan III tahun 2022 adalah 93 telah mencapai target tahun 2022 dengan capaian sebesar 114,81% dan dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun berikutnya (2023) dan target tahun akhir RPJM (2024), maka target kedua tahun tersebut juga telah tercapai dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, sebagaimana tergambar dalam grafik berikut :



Grafik 3.1.2.1.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.1.2 Triwulan III Tahun 2022 dengan Target Tahun 2023 dan 2024

f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Realisasi kinerja persentase makanan yang memenuhi syarat pada triwulan III tahun 2022 adalah 93 , berhasil mencapai target triwulan III tahun 2022 sebesar 83 dengan capaian 114,81% kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada triwulan III tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 254.176.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 225.031.108,- atau 88,53%.

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
114,81 %	88,53 %	1,3	0,3	95%	Efisien

Tabel 3.1.2.1.2.3. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 1.2. s.d. Triwulan III Tahun 2022

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline

Tabel 3.1.2.1.2.4. Tindak Lanjut rekomendasi IK 1.2. s.d. Triwulan III Tahun 2022

Indikator Kinerja 1.3 :

Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung dengan rumus :


$$\% \text{ Obat Aman} = \frac{\text{Jumlah Obat Targeted MS s.d Triwulan } n}{\text{Total Obat Targeted Diperiksa dan Diuji s.d.Triwulan } n} \times 100$$

Sesuai Renstra 2020-2024, definisi "Obat" pada indikator kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan adalah Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disampling secara *targeted/purposive*. Yang dimaksud dengan bermutu adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan.

Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edarnya);
- 2) Produk kedaluarsa;
- 3) Produk rusak;
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan (kriteria baru); dan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil uji.

Pada tahun 2022 jumlah target Sampel Obat *Targeted* pada BBPOM di Banjarmasin adalah sebanyak 452 sampel, dengan perincian per komoditi :



Grafik 3.1.2.1.3.1. Komposisi Sampel Obat *Targetted* Tahun 2022

a. Realisasi kinerja triwulan III tahun 2022

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan sampai dengan akhir triwulan III tahun 2022, diperoleh data Jumlah Sampel Obat *Targetted* yang Diperiksa dan Diuji sebanyak 147 sampel dengan hasil Memenuhi Syarat sebanyak 117 sampel atau 79,59%, dari data tersebut tergambar bahwa pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel mencapai 32,52% dari target Sampel Obat *Targetted* yaitu 452 sampel, yang terdiri dari :

NO.	KOMODITI	Juli			Agustus			September		
		JUMLAH SAMPEL	JUMLAH MS	%MS	JUMLAH SAMPEL	JUMLAH MS	%MS	JUMLAH SAMPEL	JUMLAH MS	%MS
a.	Obat	46	46	100	11	11	100	68	68	100
b.	Obat Trad./ Obat Bhn Alam	37	32	86,49	65	59	90,77	74	68	91,89
c.	Obat Kuasi	0	0	-	0	0	-	2	2	100
d.	Suplemen Kesehatan	12	11	91,67	15	15	100	18	40	88,89
e.	Kosmetik	93	61	65,59	117	84	71,79	137	102	74,45
	JUMLAH	187	150	80,21	208	169	81,25	300	259	86,33

Tabel 3.1.2.1.3.1. Sampel Obat *Targetted* per Komoditi s.d. Triwulan III Tahun 2022

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan III tahun 2022


Dari tabel RHPK di atas, dapat dilihat realisasi kinerja persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan III tahun 2022 adalah 87,88 telah mencapai target, dengan capaian 105,88% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Juli	72	80,21	111,41	Memenuhi Ekspektasi
Agustus	72	81,25	112,85	Memenuhi Ekspektasi
September	72	86,33	119,90	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.1.2.1.3.2. Realisasi Kinerja IK.1.3 Triwulan III Tahun 2022

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan sebelumnya tahun 2022


Berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap bulan dalam triwulan III tahun 2022, dapat terlihat adanya peningkatan realisasi kinerja, sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.1.2.1.3.2. Realisasi Kinerja IK.1.3 Pertriwulan Tahun 2022

d. Perbandingan capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dengan capaian kinerja triwulan III tahun sebelumnya.

Apabila capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama tahun 2020 dan 2021, tergambar pada grafik berikut :




Grafik 3.1.2.1.3.3. Perbandingan Capaian Kinerja IK 1.3. Triwulan II Tahun 2020-2022

Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi kenaikan capaian kinerja yang sangat signifikan pada triwulan III tahun 2022 dibandingkan dengan triwulan III tahun 2020 dan 2021.

e. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022, 2023 dan tahun akhir RPJM.

Realisasi kinerja persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan III tahun 2022 adalah 86,33 telah mencapai target tahun 2022 dengan capaian sebesar 119,90% dan dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun berikutnya (2023) dan target tahun akhir RPJM (2024), maka target kedua tahun tersebut juga telah tercapai dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, sebagaimana tergambar dalam grafik berikut :



Grafik 3.1.2.1.3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.1.3 Triwulan III Tahun 2022 dengan Target Tahun 2023 dan 2024

f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Realisasi kinerja persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan III tahun 2022 adalah 86,33 , berhasil mencapai target triwulan III tahun 2022 sebesar 72 dengan capaian 119,90% kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat sampai dengan triwulan III tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 409.580.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 327.268.260,- atau 79,90%.

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
119,90 %	79,90 %	1,50	0,50	92%	Efisien

Tabel 3.1.2.1.3.3. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 1.3. s.d. Triwulan III Tahun 2022

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline

Tabel 3.1.2.1.3.4. Tindak Lanjut rekomendasi IK 1.3. s.d. Triwulan III Tahun 2022

Indikator Kinerja 1.4 :

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan Aman} = \frac{\text{Jumlah Makanan Targeted MS s.d Triwulan } n}{\text{Total Makanan Targeted Diperiksa dan Diuji s.d. Triwulan } n} \times 100$$

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Yang dimaksud dengan aman dan bermutu adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

a. Realisasi kinerja triwulan III tahun 2022

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan pada triwulan III tahun 2022, diperoleh data Sampel Makanan Targetted yang Diperiksa dan Diuji sebanyak 104 sampel dengan hasil Menenuhi Syarat sebanyak 89,42% atau 93 sampel. Dari data tersebut

tergambarkan bahwa pelaksanaan sampling dan pengujian sampel baru mencapai 77,61% dari target Sampel Makanan *targeted* yaitu 134 sampel. Adapun rincian perbulannya adalah sebagai berikut :

NO.	KOMODITI	Juli			Agustus			September		
		JUMLAH SAMPEL	JUMLAH MS	%MS	JUMLAH SAMPEL	JUMLAH MS	%MS	JUMLAH SAMPEL	JUMLAH MS	%MS
a.	Makanan	80	69	86,25	80	69	86,25	104	93	89,42

Tabel 3.1.2.1.4.1. Sampel Makanan Targetted s.d. Triwulan III Tahun 2022

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan III tahun 2022


Dari tabel RHPK di atas, dapat dilihat realisasi kinerja persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan III tahun 2022 adalah 89,42 telah mencapai target, dengan capaian 103,98% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Juli	86	86,25	100,29	Memenuhi Ekspektasi
Agustus	86	86,25	100,29	Memenuhi Ekspektasi
September	86	89,42	103,98	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.1.2.1.4.2. Realisasi Kinerja IK.1.4 Triwulan III Tahun 2022

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan sebelumnya tahun 2022


Berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap bulan dalam triwulan III tahun 2022, dapat terlihat adanya peningkatan realisasi kinerja, sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.1.2.1.4.1. Realisasi Kinerja IK.1.4 Pertriwulan Tahun 2022

d. Perbandingan capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dengan capaian kinerja triwulan III tahun sebelumnya.

Apabila capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama tahun 2020 dan 2021, tergambar pada grafik berikut :




Grafik 3.1.2.1.4.2. Realisasi Kinerja IK.1.4 Pertriwulan Tahun 2022

Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja triwulan II tahun 2022 dibanding triwulan II tahun 2021 dan 2020.

e. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022, 2023 dan tahun akhir RPJM.

Realisasi kinerja persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan III tahun 2022 adalah 89,42 telah mencapai target tahun 2022 dengan capaian sebesar 103,98% dan dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun berikutnya (2023) dan target tahun akhir RPJM (2024), maka target kedua tahun tersebut juga telah tercapai dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, sebagaimana tergambar dalam grafik berikut :



Grafik 3.1.2.1.4.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.1.4 Triwulan III Tahun 2022 dengan Target Tahun 2023 dan 2024

f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Realisasi kinerja persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan III tahun 2022 adalah 89,42 telah mencapai target tahun 2022 dengan capaian sebesar 103,98% dan dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada triwulan III tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 275.770.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 232.272.260,- atau 84,23%.

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
95,88 %	10,37 %	9,25	8,25	75%	Tidak Efisien

Tabel 3.1.2.1.4.3. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 1.4. s.d. Triwulan III Tahun 2022

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline

Tabel 3.1.2.1.4.4. Tindak Lanjut rekomendasi IK 1.4. s.d. Triwulan III Tahun 2022

Indikator Kinerja 1.5 :

Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat

Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat (MS) dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ Pangan Fortifikasi MS} = \frac{\text{Jumlah Pangan Fortifikasi MS s.d Triwulan } n}{\text{Total Pangan Fortifikasi Diperiksa dan Diuji s.d. Triwulan } n} \times 100$$

Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat merupakan indikator yang baru dimunculkan tersendiri di tahun 2021, yang sebelumnya masih dihitung sebagai IKU Persentase Pangan yang Memenuhi Syarat.

a. Realisasi kinerja triwulan III tahun 2022

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan triwulan II tahun 2022, diperoleh data Jumlah sampel Pangan Fortifikasi yang telah selesai diperiksa dan diuji sebanyak 70 sampel, dengan hasil MS sebanyak 69 sampel (98,57%), dari data tersebut tergambar bahwa pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel mencapai 64,81% dari target Sampel Persentase Pangan Fortifikasi yaitu 108 sampel. Adapun rincian perbulannya adalah sebagai berikut :

NO.	KOMODITI	Juli			Agustus			September		
		JUMLAH SAMPEL	JUMLAH MS	%MS	JUMLAH SAMPEL	JUMLAH MS	%MS	JUMLAH SAMPEL	JUMLAH MS	%MS
a.	Pangan Fortifikasi	85	84	98,82	85	84	98,82	110	109	99,09

Tabel 3.1.2.1.5.1. Sampel Pangan Fortifikasi s.d. Triwulan III Tahun 2022

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan III tahun 2022


Dari tabel RHPK di atas, dapat dilihat realisasi kinerja persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada triwulan III tahun 2022 adalah 99,09 telah mencapai target, dengan capaian 106,55% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Juli	93	98,82	106,26	Memenuhi Ekspektasi
Agustus	93	98,82	106,26	Memenuhi Ekspektasi
September	93	99,09	106,55	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.1.2.1.5.2. Realisasi Kinerja IK.1.5 Triwulan III Tahun 2022

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan sebelumnya tahun 2022

Jika dilihat berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap bulan dalam triwulan III tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :




Grafik 3.1.2.1.5.1. Realisasi Kinerja IK.1.5 Pertriwulan Tahun 2022

d. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan sebelumnya tahun 2022

Indikator kinerja persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat baru ditetapkan dalam Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024, dimana untuk targetnya hanya pada triwulan IV tahun 2021, sehingga capaian pada triwulan III ini belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

e. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022, 2023 dan tahun akhir RPJM.

Realisasi kinerja persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat pada triwulan III tahun 2022 adalah 99,09 telah mencapai target tahun 2022 dengan capaian sebesar 106,55% dan dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun berikutnya (2023) dan target tahun akhir RPJM (2024), maka target kedua tahun tersebut juga telah tercapai dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, sebagaimana tergambar dalam grafik berikut :



Grafik 3.1.2.1.5.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.1.5 Triwulan III Tahun 2022 dengan Target Tahun 2023 dan 2024

f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Realisasi kinerja persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat pada triwulan III tahun 2022 adalah 99,09 telah mencapai target tahun 2022 dengan capaian sebesar 106,55% dan dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada triwulan III tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 21.594.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 7.241.152,- atau 33,53%.

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
99,09 %	33,53 %	3,18	2,18	75%	Tidak Efisien

Tabel 3.2.1.5.3. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 1.5. s.d. Triwulan III Tahun 2022

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline

Tabel 3.1.2.1.5.4. Tindak Lanjut rekomendasi IK 1.5. s.d. Triwulan III Tahun 2022

Sasaran Kegiatan 2 :

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Indikator Kinerja 2.1 :

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

Indeks kesadaran masyarakat merupakan ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan.

Kesadaran (*Awareness*) bertujuan untuk menggali sejauh mana kesadaran masyarakat terhadap keamanan produk Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi "pengetahuan" dari masyarakat. **Ketertarikan (*Interest*)** bertujuan untuk menggali ketertarikan masyarakat untuk tahu dan mempelajari tentang keamanan produk. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi "sikap" dari masyarakat. **Keinginan (*Desire*)** bertujuan untuk menggali keinginan masyarakat untuk mendapatkan produk yang aman. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi "sikap" dari masyarakat. **Tindakan (*Action*)** bertujuan untuk menggali tindakan masyarakat saat memilih dan mengonsumsi produk Obat dan Makanan dengan benar. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi "**perilaku**" dari masyarakat.

Pengukuran indikator kinerja ini dilaksanakan pada akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan penilaian keberhasilannya, namun telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat menunjang pencapaian targetnya, dimana sampai dengan akhir triwulan III tahun 2022, telah memanfaatkan anggaran sebesar Rp. 114.826.377,- dari pagu Rp. 231.840.400,- atau 49,53%.

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
-	49,53 %	0	-1	75%	Tidak Efisien

Tabel 3.1.2.2.1.1. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 2.1. s.d. Triwulan III Tahun 2022

Sasaran Kegiatan 3 :

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Sasaran Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja, dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

Indikator Kinerja 3.1 :

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Pengukuran indikator kinerja ini dilaksanakan pada akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan penilaian keberhasilannya, namun telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat menunjang pencapaian targetnya, dimana sampai dengan akhir triwulan III tahun 2022, telah memanfaatkan anggaran sebesar Rp. 11.396.234,- dari pagu Rp. 22.226.500,- atau 51,27%.

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
-	51,27 %	0	-1	75%	Tidak Efisien

Tabel 3.1.2.3.1.1 Efisiensi Anggaran IK.3.1 Triwulan III Tahun 2022

Indikator Kinerja 3.2 :

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Banjarmasin

Pengukuran indikator kinerja ini dilaksanakan pada akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan penilaian keberhasilannya, namun telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat menunjang pencapaian targetnya, dimana sampai dengan akhir triwulan III tahun 2022, telah memanfaatkan anggaran sebesar Rp. 991.853.760,- dari pagu Rp. 1.716.468.800,- atau 57,78%.

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
-	57,78 %	0	-1	75%	Tidak Efisien

Tabel 3.1.2.3.2.1 Efisiensi Anggaran IK.3.2 Triwulan III Tahun 2022

Indikator Kinerja 3.3 :

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Banjarmasin

Pengukuran indikator kinerja ini dilaksanakan pada akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan penilaian keberhasilannya, namun telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat menunjang pencapaian targetnya, dimana sampai dengan akhir triwulan II tahun 2022, telah memanfaatkan anggaran sebesar Rp. 1.757.060.681,- dari pagu Rp. 7.857.601.300,- atau 22,36%.

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
-	22,36 %	0	-1	75%	Tidak Efisien

Tabel 3.2.3.3.1 Efisiensi Anggaran IK.3.3 Triwulan III Tahun 2022

Sasaran Kegiatan 4 :

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin.

Sasaran Kegiatan ini memiliki 7 (tujuh) Indikator Kinerja, dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

Indikator Kinerja 4.1 :

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/ distribusi, dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi Penghentian Sementara Kegiatan (PSK)/ Pencabutan Ijin/ Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :

- A. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT;
- B. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT;
- C. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat;
- D. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/ lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

A = Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

B = Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

C = Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yg diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

D = Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

a. Realisasi kinerja triwulan III tahun 2022

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan pada triwulan III tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :

JENIS REKOMEN DASI	REALISASI										
	TW II		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		JUMLAH		
	RKM	TL	RKM	TL	RKM	TL	RKM	TL	RKM	TL	%TL
A	203	140	42	76	33	37	46	38	324	291	89,81

JENIS REKOMEN DASI	REALISASI										
	TW II		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		JUMLAH		
	RKM	TL	RKM	TL	RKM	TL	RKM	TL	RKM	TL	%TL
B	13	13	5	1	1	0	6	11	25	25	100
C	3	1	-	-	-	-	-	1	3	2	66,67
D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JLH	219	154	47	77	34	37	52	50	352	318	
RATA-RATA											85,49

Tabel 3.1.2.4.1.1 Realisasi Kinerja IKS.4.1 s.d Triwulan III Tahun 2022

Sampai dengan akhir triwulan III tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin telah menindaklanjuti keputusan/ rekomendasi sebanyak 318 keputusan/ rekomendasi dari 352 keputusan/ rekomendasi yang diterima, dengan rata-rata capaian 85,49%.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan III tahun 2022


Dari tabel RHPK di atas, dapat dilihat Capaian Rasio keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin pada triwulan III tahun 2022 adalah 85,49 telah mencapai target, dengan capaian 103,00% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Juli	83	66,42	80,02	Belum Memenuhi Ekspektasi
Agustus	83	66,01	79,53	Tidak Memenuhi Ekspektasi
September	83	85,49	103,00	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.1.2.4.1.2. Realisasi Kinerja IK.4.1 Triwulan III Tahun 2022

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan sebelumnya tahun 2022


Jika dilihat berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap bulan dalam triwulan III tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :



Grafik 3.1.2.4.1.1. Realisasi Kinerja IK.4.1 Pertriwulan Tahun 2022

d. Perbandingan capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dengan capaian kinerja triwulan III tahun sebelumnya.


Apabila capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama tahun 2020 dan 2021, tergambar pada grafik berikut :



Grafik 3.1.2.4.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 4.1. Triwulan III Tahun 2020-2022

e. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022, 2023 dan tahun akhir RPJM.

Realisasi kinerja persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin pada triwulan III tahun 2022 adalah 85,49 telah mencapai target tahun 2022 dengan capaian sebesar 103,00% dan dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun berikutnya (2023) dan target tahun akhir RPJM (2024), maka target tahun 2023 telah tercapai dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, sedangkan target tahun 2024, masih belum tercapai, sebagaimana tergambar dalam grafik berikut :



Grafik 3.1.2.4.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.1 Triwulan III Tahun 2022 dengan Target Tahun 2023 dan 2024

f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Capaian persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada triwulan III telah mengalami peningkatan jika dibandingkan capaian pada triwulan II dengan capaian 103% kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Rencana aksi yang diambil pada triwulan II telah menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian target.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada triwulan III tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.99.810.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 47.710.190,- atau 47,80% ,

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
103,00%	47,80%	2,15	1,15	86%	Tidak Efisien

Tabel 3.1.2.4.1.3. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 4.1. s.d. Triwulan III Tahun 2022

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Mengatur renlak untuk lebih maksimal melakukan pengawasan di bulan awal pada periode triwulan, sehingga keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT dapat ditindaklanjuti UPT tepat waktu		1. Mempertahankan bahkan meningkatkan capaian dari target lebih dari 100% dengan tetap melaksanakan langkah rencana aksi yang telah diambil 2. Menyusun renlak pemeriksaan sarana lebih maksimal di awal bulan periode triwulan sehingga keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi dapat dilaksanakan tepat waktu pada akhir triwulan IV 3. Meningkatkan kedisiplinan petugas dalam membuat surat tindak lanjut hasil pengawasan sesuai timeline	Oktober - Desember
2.	Meningkatkan kedisiplinan petugas dalam membuat surat tindak lanjut hasil pengawasan sesuai timeline		4. Berkoordinasi dengan UPT lain yang telah mendapatkan rekomendasi hasil inspeksi dari Balai Besar POM di Banjarmasin untuk memberikan tindak lanjut/ tanggapan atas rekomendasi tersebut	

Tabel 3.1.2.4.1.4. Tindak Lanjut rekomendasi IK 4.1. s.d. Triwulan III Tahun 2022

Indikator Kinerja 4.2 :

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Stake holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/ Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = $(A+B)/2$

A = *(Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%*

B = *(Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%*

a. Realisasi kinerja triwulan III tahun 2022

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan pada triwulan III tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :

JENIS REKOMEN DASI	REALISASI										
	TW II		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		JUMLAH		
	RKM	TL	RKM	TL	RKM	TL	RKM	TL	RKM	TL	%TL
A	127	57	58	46	30	11	29	26	244	140	57,38
B	13	9	19	17	6	0	8	5	46	31	67,39
JUMLAH	140	66	77	63	36	11	37	31	290	171	
RATA-RATA											62,38

Tabel 3.1.2.4.2.1 Realisasi Kinerja IKSK.4.2 s.d Triwulan III Tahun 2022

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan III tahun 2022


Dari tabel RHPK di atas, dapat dilihat Capaian Rasio keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin pada triwulan III tahun 2022 adalah 85,49 telah mencapai target, dengan capaian 103,00% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Juli	62	68,61	110,67	Memenuhi Ekspektasi
Agustus	62	60,72	97,94	Belum Memenuhi Ekspektasi
September	62	62,38	100,62	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.1.2.4.2.2. Realisasi Kinerja IK.4.2 Triwulan III Tahun 2022

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan sebelumnya tahun 2022


Jika dilihat berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap bulan dalam triwulan III tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :



Grafik 3.2.4.2.1. Realisasi Kinerja IK.4.2 Pertriwulan Tahun 2022

d. Perbandingan capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dengan capaian kinerja triwulan III tahun sebelumnya.


Apabila capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama tahun 2020 dan 2021, tergambar pada grafik berikut :



Grafik 3.1.2.4.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 4.2. Triwulan II Tahun 2020-2022

e. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022, 2023 dan tahun akhir RPJM.

Realisasi kinerja Rasio keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin pada triwulan III tahun 2022 adalah 85,49 telah mencapai target tahun 2022 dengan capaian sebesar 103,00% dan dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun berikutnya (2023) dan target tahun akhir RPJM (2024), maka target kedua tahun tersebut belum tercapai dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, sebagaimana tergambar dalam grafik berikut :



Grafik 3.1.2.4.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.2 Triwulan III Tahun 2022 dengan Target Tahun 2023 dan 2024

f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Capaian persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan mengalami peningkatan jika dibandingkan capaian pada triwulan II bahkan mencapai 100,61 % dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Rencana aksi yang diambil pada triwulan II telah menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian target.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai dengan triwulan III tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.190.945.800,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.51.044.073,- atau 26,73%.

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
100,61%	26,73%	3,76	2,76	75%	Tidak Efisien

Tabel 3.1.2.4.2.3. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 4.2. s.d. Triwulan II Tahun 2022

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan kedisiplinan petugas dalam membuat surat tindak lanjut hasil pengawasan sesuai timeline		1. Mempertahankan bahkan meningkatkan capaian dari target lebih dari 100% dengan tetap melaksanakan langkah rencana aksi yang telah diambil	Oktober - Desember
2.	Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan lintas sektor terkait agar menembuskan surat tindak lanjut yang diberikan kepada pelaku usaha ke UPT Balai Besar POM di Banjarmasin		2. melakukan monev terhadap sarana yang sudah menerima surat tindak lanjut hasil pemeriksaan diingatkan kembali lewat pesan elektronik untuk memberikan feedback 3. Terus Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan lintas sektor terkait agar menembuskan surat tindak lanjut yang diberikan kepada pelaku usaha ke UPT Balai Besar POM di Banjarmasin	

Tabel 3.1.2.4.2.4. Tindak Lanjut rekomendasi IK 4.2. s.d. Triwulan III Tahun 2022

Indikator Kinerja 4.3 :

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Dalam tupoksinya sebagai unit kerja Badan POM, selain melakukan pengawasan post market, BBPOM di Banjarmasin juga memiliki peran dalam pengawasan pre-market. Peran BBPOM di Banjarmasin dalam pengawasan pre-market salah satunya adalah kegiatan sub kelompok substansi sertifikasi, berupa audit/pemeriksaan sarana produksi/distribusi obat dan makanan dalam rangka perizinan maupun sertifikasi serta penerbitan SKI/SKE obat dan makanan, baik secara manual maupun sistem INSW melalui e-bpom. Pada dasarnya kegiatan ini merupakan layanan terhadap pelaku usaha yang bermaksud melakukan legalisasi terhadap sarana produksi/distribusi obat dan makanan, produk serta kegiatan impor dan ekspor komoditi obat dan makanan.

Permohonan pemeriksaan/audit semakin meningkat dengan adanya mandat dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) bagi Pedagang Besar Farmasi yang mewajibkan sertifikasi CDOB bagi semua PBF. Selain implikasi dari Peraturan tersebut, Peraturan Kepala Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) juga memberikan dampak terhadap permohonan audit/sertifikasi dalam rangka pendaftaran produk pangan olahan. Hal ini dikarenakan beberapa pangan yang termasuk pangan yang bisa didaftarkan sebagai PIRT pada Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) tidak lagi masuk dalam daftar pangan yang bisa didaftarkan sebagai PIRT pada Peraturan Kepala Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang didaftarkan sebagai PIRT pada Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). yang disimpan beku. Perkembangan peraturan perundang-undangan tentunya memberikan dampak berupa meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk melegalkan produknya. Selain itu, sejak pandemic COVID-19 di tahun 2020, mulai marak UMKM pangan siap saji yang mengalihkan produknya dari siap saji menjadi pangan olahan berupa pangan siap saji yang disimpan beku (frozen food). Kebutuhan produk farmasi di masa pandemic COVID-

19 juga mempengaruhi munculnya sarana pelayanan kefarmasian maupun sarana distribusi obat yang baru.

Definisi operasional dan cara perhitungan realisasi Indikator Kinerja ini adalah Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) sampai dengan triwulan n (sebagai pembilang) dibandingkan dengan Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) sampai dengan triwulan n (sebagai penyebut).

Pengumpulan dan pengolahan data Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan oleh BBPOM di Bjm berdasarkan:

$$\frac{\text{Jumlah (total) keputusan/ sertifikasi yang diselesaikan}}{\text{Jumlah permohonan keputusan/sertifikasi yang masuk (layanan)}} \times 100\%$$

Keputusan/ Sertifikasi Layanan Publik meliputi :

KEPUTUSAN/SERTIFIKASI LAYANAN PUBLIK YANG DISELESAIKAN OLEH UPT

Jumlah Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik meliputi:

Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT.

Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk;

Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik.

Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah, Sedang, dan Tinggi, serta Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dengan Risiko Produk Tinggi.

Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang.

Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tidak Layak berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan).

Hasil Pemeriksaan dalam rangka Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) untuk penerbitan Sertifikat Pemenuhan Standar SMKPO di Sarana Peredaran Pangan Olahan Impor, Distribusi, Sarana Ritel Pangan Modern selain minimarket dan Sertifikat Pemenuhan Komitmen SMKPO di Sarana Ritel Pangan Tradisional, Ritel Pangan Modern berupa minimarket, Pengelola Pasar (apabila ada permintaan pemeriksaan dari Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan).

Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDDB.

Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK.

Penerbitan SK/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan.

Sertifikat (Laporan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, sampel early warning system)

Rincian Output	Satuan	Target Nasional		
		Realisasi 2021	DIPA 2022	Target 2023
Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh UPT	Layanan	176	46.186	46.520

Dihitung berdasarkan jumlah (total) keputusan/sertifikasi yang diselesaikan

CARA PERHITUNGAN

a. Realisasi kinerja triwulan III tahun 2022

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan pada triwulan III tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :

Jenis Rekomendasi	Realisasi										
	TW I		Juli		Agustus		Sept		Jumlah		
	R	TL	R	TL	R	TL	R	TL	R	TL	%TL
SKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengujian Sampel P3	786	783	148	131	148	151	138	111	1220	1176	96,39
Sertifikat CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, CPPOB	17	15	0	0	2	3	6	6	28	24	85,71
JLH	803	798	147	131	150	154	144	117	1248	1200	96,15

Tabel 3.1.2.4.3.1 Realisasi Kinerja IKS.4.3 s.d Triwulan III Tahun 2022

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan III tahun 2022


Dari tabel RHPK di atas, dapat dilihat Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada triwulan III tahun 2022 adalah 85,49 belum mencapai target, dengan capaian 96,15% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Juli	100	97,69	97,69	Belum Memenuhi Ekspektasi
Agustus	100	98,37	98,37	Belum Memenuhi Ekspektasi
September	100	96,15	96,15	Belum Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.1.2.4.3.2. Realisasi Kinerja IK.4.3 Triwulan III Tahun 2022

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan sebelumnya tahun 2022


Jika dilihat berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap bulan dalam triwulan III tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :



Grafik 3.1.2.4.3.1. Realisasi Kinerja IK.4.3 Pertriwulan Tahun 2022

d. Perbandingan capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dengan capaian kinerja triwulan III tahun sebelumnya.

Apabila capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama tahun 2020 dan 2021, tergambar pada grafik berikut :



Grafik 3.1.2.4.3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 4.3. Triwulan III Tahun 2020-2022

e. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022, 2023 dan tahun akhir RPJM.

Realisasi kinerja dilihat Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada triwulan III tahun 2022 adalah 96,15 belum mencapai target tahun 2022 dengan capaian sebesar 96,15% dan dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun berikutnya (2023) dan target tahun akhir RPJM (2024), maka target kedua tahun tersebut juga belum tercapai dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, sebagaimana tergambar dalam grafik berikut :



Grafik 3.1.2.4.3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.3 Triwulan III Tahun 2022 dengan Target Tahun 2023 dan 2024

f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Realisasi kinerja dilihat Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada triwulan III tahun 2022 adalah 96,15 belum mencapai target tahun 2022 dengan capaian sebesar 96,15% dan dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

Meskipun jumlah layanan sertifikasi CPOTB/CPKB/CPMB/ CDOB/SKI/SKE/GDP sangat sedikit dibanding dengan jumlah layanan pengujian sampel pihak ketiga, kontribusi keberhasilan capaian layanan CPOTB/CPKB/CPMB/CDOB/SKI/SKE/GDP tidak dapat diabaikan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator ini, sampai dengan triwulan III tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp97.127.200,- dengan serapan anggaran Rp.36.423.634,- atau 37,50%

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
99,38	34,43	2,89	1,89	75%	Tidak Efisien

Tabel 3.1.2.4.3.5. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 4.3. s.d. Triwulan III Tahun 2022

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline

Tabel 3.1.2.4.3.4. Tindak Lanjut rekomendasi IK 4.3. s.d. Triwulan III Tahun 2022

Indikator Kinerja 4.4 :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = (Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Sarana Produksi yang diperiksa di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin meliputi sarana produksi IOT, UKOT, Industri Kosmetik golongan A dan B, MD dan IRTP/ UMKM. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major atau level A dan B (produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa perbaikan.

Pada tahun 2022 target jumlah sarana produksi obat yang diperiksa sebanyak 113 sarana.

SARANA PRODUKSI	INDUSTRI OBAT TRADISIONAL	USAHA KECIL OT	INDUSTRI KOSMETIK	INDUSTRI PANGAN	INDUSTRI RT PANGAN	JUMLAH
Jumlah Sarana yang ada	2	2	9	54	1.511	1.578
Target 1 tahun	2	2	9	50	50	113

Tabel 3.1.2.4.4.1. Jumlah Sarana Produksi dan Target dalam 1 Tahun – Tahun 2022

a. Realisasi kinerja triwulan III tahun 2022

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan pada triwulan III tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :

SARANA PRODUKSI	REALISASI (S.D)										
	TW II		JULI		AGUST		SEPT		JUMLAH		
	P	MK	P	MK	P	MK	P	MK	P	MK	%MK
IOT	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100
UKOT	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	100
IKos	3	2	0	0	1	0	2	2	6	4	66,67
IPangan	21	16	5	5	12	11	6	6	44	38	86,36
IRTP	31	0	2	0	8	5	10	6	51	11	21,57
JUMLAH	57	20	7	5	31	16	19	15	104	56	53,85

Keterangan P = Jumlah sarana yang diperiksa
MK = Memenuhi Ketentuan

Tabel 3.1.2.4.4.2 Realisasi Kinerja IKSK.4.4 s.d Triwulan III Tahun 2022

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan III tahun 2022


Dari tabel RHPK di atas, dapat dilihat Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin pada triwulan III tahun 2022 adalah 53,85 belum mencapai target, dengan capaian 107,69% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Juli	50	39,06	78,13	Tidak Memenuhi Ekspektasi
Agustus	50	48,24	96,47	Belum Memenuhi Ekspektasi
September	50	53,85	107,70	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.1.2.4.4.3. Realisasi Kinerja IK.4.4 Triwulan III Tahun 2022

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan sebelumnya tahun 2022


Jika dilihat berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap bulan dalam triwulan III tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :



Grafik 3.1.2.4.4.1. Realisasi Kinerja IK.4.4 Pertriwulan Tahun 2022

d. Perbandingan capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dengan capaian kinerja triwulan III tahun sebelumnya.


Apabila capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama tahun 2020 dan 2021, tergambar pada grafik berikut :



Grafik 3.1.2.4.4.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 4.4. Triwulan III Tahun 2020-2022

e. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022, 2023 dan tahun akhir RPJM.

Realisasi kinerja dilihat Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin pada triwulan III tahun 2022 adalah 53,85 telah mencapai target tahun 2022 dengan capaian sebesar 107,70% dan dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun berikutnya (2023) dan target tahun akhir RPJM (2024), maka target kedua tahun tersebut belum tercapai dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, sebagaimana tergambar dalam grafik berikut :



Grafik 3.1.2.4.4.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.4 Triwulan III Tahun 2022 dengan Target Tahun 2023 dan 2024

f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Capaian Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan III lebih tinggi dibandingkan capaian pada triwulan II dengan capaian 107.7%. Rencana Aksi yang diambil pada triwulan II dianggap cukup efektif untuk meningkatkan capaian.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan III tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.128.544.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.21.683.458,- atau 16,87%.

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
107,70	16,87	6,38	5,38	75%	Tidak Efisien

Tabel 3.1.2.4.4.5. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 4.4. s.d. Triwulan III Tahun 2022

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Menjalankan pemeriksaan seraya melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam melakukan perbaikan terhadap temuan sehingga temuan bisa closed saat pemeriksaan		<ol style="list-style-type: none"> Mempertahankan bahkan meningkatkan capaian dari target lebih dari 100% dengan tetap melaksanakan langkah rencana aksi yang telah diambil Tetap melanjutkan rencana Aksi pada triwulan IV dengan menjalankan pemeriksaan seraya melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam melakukan perbaikan terhadap temuan sehingga temuan bisa closed saat pemeriksaan 	Oktober - Desember
2.	Koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha antara lain pelaku usaha PIRT dalam menjalankan produksi sesuai dengan peraturan			

Tabel 3.1.2.4.4.4. Tindak Lanjut rekomendasi IK 4.4. s.d. Triwulan III Tahun 2022

Indikator Kinerja 4.5 :

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = (Jumlah Sarana distribusi obat dan makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan/ jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa) x 100%

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Pada tahun 2022, target jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa adalah 406 sarana.

SARANA DISTRIBUSI	JUMLAH	TARGET 1 THN
Pedagang Besar Farmasi	37	7
Apotek	445	46
Toko Obat	266	15
Instalasi Sediaan Farmasi/ Instalasi Farmasi Pemerintah	9	9
Rumah Sakit	40	29
Puskesmas	152	44
Klinik	151	15
Fasilitas Dist. Obat Tradisional	205	36
Fasilitas Dist Suplemen Kes.	205	36

SARANA DISTRIBUSI	JUMLAH	TARGET 1 THN
Fasilitas Distribusi Kosmetik	453	69
Fasilitas Dist Pangan Olahan	719	100
JUMLAH	2.421	310

Tabel 3.1.2.4.5.1. Jumlah Sarana Distribusi dan target dalam 1 tahun – Tahun 2022

a. Realisasi kinerja triwulan III tahun 2022

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan pada triwulan III tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :

SARANA DISTRIBUSI	REALISASI (S.D)								
	TW II		JULI		AGUST		SEPTEMBER		
	P	MK	P	MK	P	MK	P	MK	%MK
PBF	4	2	4	2	4	2	5	3	60,00
Apotek	28	27	31	30	34	33	43	42	97,67
Toko Obat	10	2	10	2	14	3	14	3	21,43
IFP	3	3	3	3	5	5	8	8	100,00
RS	14	13	17	16	19	18	25	24	96,00
Puskesmas	24	24	25	25	29	29	40	40	100,00
Klinik	9	8	9	8	11	9	12	10	83,33
Fas Dist. OT	17	8	19	9	21	10	31	15	48,39
Fas Dist. Supl. Kes.	14	13	16	15	18	15	28	22	78,57
Fas Dist. Kosmetika	31	14	70	31	73	31	79	32	40,51
Srn Prdrn Pangan Olahan	57	38	57	38	57	38	57	38	66,67
JUMLAH	211	152	261	179	285	193	342	237	69,30

Keterangan P = Jumlah sarana yang diperiksa
MK = Memenuhi Ketentuan

Tabel 3.1.2.4.5.2 Realisasi Kinerja IKS.4.5 s.d Triwulan III Tahun 2022

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan III tahun 2022


Dari tabel RHPK di atas, dapat dilihat Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin pada triwulan III tahun 2022 adalah 69,30 belum mencapai target, dengan capaian 105,00% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Juli	66	68,58	103,91	Memenuhi Ekspektasi
Agustus	66	67,72	102,60	Memenuhi Ekspektasi
September	66	69,30	105,00	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.1.2.4.5.3. Realisasi Kinerja IK.4.5 Triwulan III Tahun 2022

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan sebelumnya tahun 2022


Jika dilihat berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap bulan dalam triwulan III tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :



Grafik 3.1.2.4.5.1. Realisasi Kinerja IK.4.5 Pertriwulan Tahun 2022

d. Perbandingan capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dengan capaian kinerja triwulan III tahun sebelumnya.


Apabila capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama tahun 2020 dan 2021, tergambar pada grafik berikut :



Grafik 3.1.2.4.5.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 4.5. Triwulan III Tahun 2020-2022

e. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022, 2023 dan tahun akhir RPJM.

Jika Realisasi kinerja dilihat Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin pada triwulan III tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun berikutnya (2023) maka hasilnya adalah tercapai dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, namun apabila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJM (2024), hasilnya belum tercapai, sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.1.2.4.5.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.5 Triwulan III Tahun 2022 dengan Target Tahun 2023 dan 2024

f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Capaian Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan III lebih tinggi dibandingkan capaian pada triwulan II

dengan capaian 105%. Rencana Aksi yang diambil pada triwulan II dianggap cukup efektif untuk meningkatkan capaian.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan III tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.203.442.600,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.56.549.593,- atau sebesar 27,80 %.

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
105 %	27,80 %	3,78	2,78	75%	Tidak Efisien

Tabel 3.1.2.4.5.4. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 4.5. s.d. Triwulan III Tahun 2022

i. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Menjalankan pemeriksaan seraya melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam melakukan perbaikan terhadap temuan sehingga temuan bisa closed saat pemeriksaan		1. Mempertahankan bahkan meningkatkan capaian dari target lebih dari 100% dengan tetap melaksanakan langkah rencana aksi yang telah diambil 2. Melakukan peengawasan ke sarana distribusi obat dan makanan berdasarkan prioritas pengawasan berbasis risiko	Oktober - Desember
2.	Koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha antara lain pelaku usaha PIRT dalam menjalankan produksi sesuai dengan peraturan		3. Menjalankan pemeriksaan seraya melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam melakukan perbaikan terhadap temuan hasil pengawasan	

Tabel 3.1.2.4.4.4. Tindak Lanjut rekomendasi IK 4.4. s.d. Triwulan III Tahun 2022

Indikator Kinerja 4.6 :

Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Banjarmasin

Penilaian internal kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Badan POM secara berkala setiap tahun dilakukan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima dan mendorong terciptanya inovasi di bidang pelayanan. Unsur yang dinilai terdiri dari 6 (enam) aspek, yaitu:

- 1) Aspek kebijakan pelayanan berisi tentang standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survei kepuasan masyarakat.
- 2) Aspek Profesionalisme SDM memuat kompetensi, responsivitas, integritas.
- 3) Aspek sarana prasarana meliputi kelayakan ruang parkir, ruang tunggu, fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus, dan *front office*.
- 4) Aspek sistem informasi pelayanan publik terdiri dari sarana konsultasi dan pengaduan, dan inovasi.
- 5) Aspek konsultasi dan pengaduan meliputi media konsultasi dan media pengaduan.
- 6) Aspek inovasi

Pengukuran indikator kinerja ini dilaksanakan pada akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan penilaian keberhasilannya, namun telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat menunjang pencapaian targetnya, dimana sampai dengan akhir triwulan II tahun 2022, telah memanfaatkan anggaran sebesar Rp. 1.778.102.931,- dari pagu Rp. 7.897.811.300,- atau 22,51%.

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
-	22,51 %	0	-1	75%	Tidak Efisien

Tabel 3.1.2.4.6.1. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 4.6. s.d. Triwulan III Tahun 2022

Indikator Kinerja 4.7 :

Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik

Maraknya produk tanpa izin edar, baik kosmetik, obat tradisional maupun pangan, serta masih tingginya hasil pemeriksaan maupun pengujian yang menunjukkan sarana Tidak Memenuhi Ketentuan maupun produk Tidak Memenuhi Syarat, mendorong Badan POM untuk terus melakukan pembinaan terhadap UMKM industri pangan olahan, obat tradisional maupun kosmetik.

Berdasarkan hal tersebut di atas diperlukan peran pemerintah, termasuk BPOM dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia untuk melakukan pembinaan kepada UMK pangan olahan, obat tradisional dan kosmetik dalam memenuhi Cara Produksi yang Baik (CPPOB/CPOTB/CPKB) sehingga persyaratan keamanan dan mutu produk terpenuhi yang dapat meningkatkan daya saing UMK pangan olahan, obat tradisional dan kosmetik.

Komitmen Badan POM terhadap pemenuhan standar UMKM tertuang dalam Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024. Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan "Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT", Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sebagai unit kerja BPOM di wilayah Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan pembinaan dan pendampingan UMKM pangan olahan, obat tradisional dan kosmetik pada tahun 2022.

Pengumpulan dan pengolahan data Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik dilakukan pada akhir tahun pada saat semua tahapan dalam proses pendampingan dilaksanakan. Adapun cara perhitungan Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik adalah sebagai berikut :

Cara Perhitungan Dan Formula : **Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C)/3**

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik dihitung dengan komponen jumlah UMKM Pangan Olahan, OT dan Kosmetik yang memenuhi standar dan jumlah UMKM Pangan Olahan, OT dan Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan. Definisi dari UMKM yang memenuhi standar adalah sebagai berikut :

- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap hygiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai
- UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
 - 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)
 - 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)
 - 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik)
 - 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

Perhitungan Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik dilakukan pada akhir tahun, dimana pada saat tersebut dapat diidentifikasi jumlah UMKM Pangan Olahan, OT dan Kosmetik yang memenuhi standar. Pada monitoring dan evaluasi triwulan, untuk Indikator Kinerja Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik, evaluasi dilakukan pada setiap tahap yang telah dilaksanakan setiap triwulannya yaitu perhitungan progress pelaksanaan tahapan pendampingan.

Pelaksanaan pendampingan terdiri dari beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tahapan pendampingan antara komoditi Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik berbeda sesuai Pedoman Manual Indikator Kinerja Tahun 2021-2024 Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan, secara garis besar antara lain : penetapan target awal UMKM, bimbingan teknis kepada UMKM oleh fasilitator, fasilitasi pendampingan, audit/sertifikasi dan monitoring evaluasi.

a. Realisasi kinerja triwulan III tahun 2022

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan pada triwulan III tahun 2022, diperoleh data Pembobotan progress pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tahapan pendampingan komoditi Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik, berdasarkan Pedoman Manual Indikator Kinerja Tahun 2021-2024 Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan dengan rincian perkomoditi sebagai berikut :

Komoditi	Tahapan pendampingan dilaksanakan	Capain Jumlah pembobotan tahapan pendampingan
Pangan	Penetapan target, Bimtek, Fasilitasi dan PSB/ Sertifikasi	75 %
Obat Tradisional	Penetapan target, Bimtek dan Fasilitasi	78,5 %
Kosmetik	Penetapan target, Bimtek, Fasilitasi dan Pendampingan	83 %
Progres pelaksanaan pendampingan		78,83 %

Tabel 3.1.2.4.7.1 Pembobotan Capaian Progres IKSK 4.7 Triwulan III Tahun 2022

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan III tahun 2022


Dari tabel RHPK di atas, dapat dilihat Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik pada triwulan III tahun 2022 adalah 78,83 belum mencapai target, dengan capaian 102,65% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Juli	61,30	65,33	106,58	Memenuhi Ekspektasi
Agustus	67,60	71	105,03	Memenuhi Ekspektasi
September	76,80	78,83	102,65	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.1.2.4.7.2. Realisasi Kinerja IK.4.7 Triwulan III Tahun 2022

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan sebelumnya tahun 2022

Jika dilihat berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap bulan dalam triwulan III tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :




Grafik 3.1.2.4.7.1. Realisasi Kinerja IK.4.7 Pertriwulan Tahun 2022

d. Perbandingan capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dengan capaian kinerja triwulan III tahun sebelumnya.

Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik merupakan indikator kinerja baru yang muncul pada tahun 2022, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

e. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022, 2023 dan tahun akhir RPJM.

Jika Realisasi kinerja Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik pada triwulan III tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun berikutnya (2023) dan target tahun akhir RPJM (2024), maka hasilnya adalah belum tercapai dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.1.2.4.7.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.7 Triwulan III Tahun 2022 dengan Target Tahun 2023 dan 2024

f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik pada triwulan III tahun 2022 adalah 78,83 belum mencapai target, dengan capaian 102,65% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik sampai dengan triwulan III tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.78.890.700,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.58.314.200,- atau sebesar 73,92 %.

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
102,64 %	73,92 %	1,39	0,39	95%	Efisien

Tabel 3.1.2.4.7.3. Efisiensi Anggaran IK.4.7 Tahun 2021

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline

Tabel 3.1.2.4.7.4. Tindak Lanjut rekomendasi IK 4.7. s.d. Triwulan III Tahun 2022

Sasaran Kegiatan 5 :

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Sasaran Kegiatan ini memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja, dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

Indikator Kinerja 5.1 :

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan ditetapkan sebagai indikator kinerja pada Renstra 2020–2024, dan tidak ada pengukuran di renstra sebelumnya. Ada 4 (empat) aspek yang dinilai yaitu penilaian masyarakat terhadap ragam sumber informasi KIE, pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang disampaikan, penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE, dan minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Responden survei adalah peserta KIE baik secara langsung melalui penyebaran informasi, bimtek bagi kader sekolah, maupun KIE secara tidak langsung melalui media sosial. Tanggapan yang diberikan responden adalah ingat akan materi yang disampaikan, paham sehingga berminat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, informasi bermanfaat sehingga ingin menyampaikan kembali kepada orang lain, serta puas akan informasi Obat dan Makanan maupun cara penyampaiannya.

a. Realisasi kinerja triwulan III tahun 2022

Berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM nomor B-HM.11.02.2.22.10.22.754 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan III Tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin memperoleh nilai Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan sebesar 95,25. Nilai ini merupakan nilai tertinggi untuk regional Kalimantan dan tertinggi kedua Nasional.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan III tahun 2022


Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan pada triwulan III tahun 2022 adalah 95,55 telah mencapai target, dengan capaian 104,08% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Juli	91,80	96,25	104,85	Memenuhi Ekspektasi
Agustus	91,80	96,25	104,85	Memenuhi Ekspektasi
September	91,80	95,55	104,08	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.1.2.5.1.1. Realisasi Kinerja IK.5.1 Triwulan III Tahun 2022

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan sebelumnya tahun 2022


Jika dilihat berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap bulan dalam triwulan III tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :



Grafik 3.1.2.5.1.1. Realisasi Kinerja IK.5.1 Pertriwulan Tahun 2022

d. Perbandingan capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dengan capaian kinerja triwulan III tahun sebelumnya.


Apabila capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama tahun 2020 dan 2021, tergambar pada grafik berikut :



Grafik 3.2.5.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja IK 5.1. Triwulan III Tahun 2020-2022

e. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022, 2023 dan tahun akhir RPJM.

Jika Realisasi kinerja Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan pada triwulan III tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun berikutnya (2023) dan target tahun akhir RPJM (2024), maka kedua target tersebut dapat tercapai dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.1.2.5.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.5.1 Tahun 2022 dengan Target Tahun 2023 dan 2024

f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Capaian realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan pada triwulan III melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu 104,08%. Penyebab peningkatan tingkat efektivitas KIE ini adalah telah diterapkannya rencana aksi yang ditetapkan pada triwulan sebelumnya yaitu karena adanya perbedaan pemahaman responden dalam pengisian survei. maka untuk survei yang disebar secara langsung pada saat pertemuan tatap muka dijelaskan secara rinci mengenai teknis pengisian dan materi survei, sehingga diharapkan hasil survei memberikan hasil yang bagus sesuai pemahaman peserta. Selain itu, materi yang disampaikan oleh penyuluh dikemas dengan baik dan disampaikan secara sederhana menggunakan kalimat yang mudah diterima masyarakat, sehingga masyarakat menjadi paham dan dirasakan manfaatnya. Namun dari beberapa pertanyaan yang diajukan dalam survei, ada responden yang belum mengetahui adanya sosialisasi Obat dan Makanan atau kegiatan BBPOM di Banjarmasin yang juga dipublikasikan melalui media online.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah kegiatan pelatihan yang diikuti oleh Petugas pelayanan seperti :

- Pelatihan teknis Obat dan Makanan sehingga menguasai materi yang akan disampaikan,
- Pelatihan Penyuluhan/KIE tingkat kesulitan III, sehingga isi materi dan teknik penyampainnya disesuaikan dengan audiens dengan harapan agar tujuan KIE tercapai,

Namun meskipun target telah tercapai, sangat disadari bahwa Sosialisasi Obat dan Makanan maupun terkait kegiatan di media online belum optimal.

Untuk mendorong pencapaian target kinerja IKU ini, BBPOM di Banjarmasin pada tahun 2022 mengalokasikan anggaran sebesar Rp.347.598.700,- dan sampai dengan akhir triwulan III terserap Rp.84.164.224,- atau 24,21%.

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
104,08 %	24,21 %	4,30	3,30	75%	Tidak Efisien

Tabel 3.1.2.5.1.3. Efisiensi Anggaran IK.5.1 s.d Triwulan II Tahun 2022

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	<p>Untuk meningkatkan Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di triwulan berikutnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ASN di Kelompok Substansi Infokom diikutsertakan dalam pelatihan Penyuluhan/KIE tingkat kesulitan I dan pelatihan infografis. - meningkatkan kerjasama kepada stakeholder (universitas dan media) dalam mesosialisasikan Obat dan Makanan/kegiatan BPOM melalui media online 		<ul style="list-style-type: none"> - ASN akan mengikuti pelatihan Penyuluhan/KIE tingkat kesulitan I jika difasilitasi PPSDM pada triwulan IV - Akan bekerjasama dengan universitas yang memiliki majalah (cetak/online) dan wartawan media online dalam rangka sosialisasi Obat dan Makanan atau sosialisasi kegiatan BBPOM di Banjarmasin 	Oktober-Desember

Tabel 3.1.2.5.1.4. Tindak Lanjut rekomendasi IK 5.1. s.d. Triwulan III Tahun 2022

Indikator Kinerja 5.2 :

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

PJAS (Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah), lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau ecommerce. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS.

Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman.

Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah : 1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif ; 2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah ; 3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tahapan yang dilaksanakan adalah advokasi lintas sektor PJAS, sosialisasi keamanan pangan, bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi/produk informasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah yang meliputi dua tahapan, yaitu pembentukan tim keamanan pangan sekolah dan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah oleh kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi sekolah dengan PJAS aman level 1, serta sertifikasi sekolah dengan PJAS aman level 2 (sekolah yang diintervensi pada tahun 2020 dan 2021).

a. Realisasi kinerja triwulan III tahun 2022

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan sampai dengan triwulan III tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :

Kegiatan	Pembo- botan Progres (%)	Target pelak- sanaan	Target PJAS Tahun N	Target PJAS s/d Tahun N	Progres (s/d)		
					Juli	Agus- tus	Sep- tem- ber
1 Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20	Jan - April	20	60	20	20	20
2 Sosialisasi keamanan pangan	10	Maret - April			10	10	10
3 Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah	15	April - Juni			7,5	15	15
4 Pemberian Paket Edukasi/ Produk informasi Keamanan Pangan	10	April - Nov			5	10	10
5 Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15	Juli - Sept			-	-	7,5
- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah							
- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah							
6 Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20	Agustus - Nov	-	10	20		
7 Pengawasan	10	Okt - Des	-	-	2,5		
Total skor (Tahun N)	100		20	60	42,5	65	85

Tabel 3.2.5.2.1. Realisasi Progress IK 5.2. Triwulan III 2022

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan III tahun 2022


Realisasi indikator kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) sampai dengan triwulan III tahun 2022 adalah 85 telah mencapai target, dengan capaian 106,25% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Juli	60%	42,5%	70,83	Tidak Memenuhi Ekspektasi
Agustus	75%	65%	86,67	Belum Memenuhi Ekspektasi
September	80%	85%	106,25	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.1.2.5.2.2. Realisasi Kinerja IK.5.2 Triwulan III Tahun 2022

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan sebelumnya tahun 2022


Jika dilihat berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap bulan dalam triwulan III tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :



Grafik 3.1.2.5.2.1. Realisasi Kinerja IK.5.2 Pertriwulan Tahun 2022

d. Perbandingan capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dengan capaian kinerja triwulan III tahun sebelumnya.

Apabila capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama tahun 2020 dan 2021, tergambar pada grafik berikut :



Grafik 3.1.2.5.2.2. Perbandingan Capaian Kinerja IK 5.2. Triwulan III Tahun 2020-2022

e. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022, 2023 dan tahun akhir RPJM.

Jika Realisasi kinerja Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan pada triwulan III tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun berikutnya (2023) dan target tahun akhir RPJM (2024), maka kedua target tersebut belum tercapai dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.2.5.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.5.2 Tahun 2021 dengan Target Tahun 2023 dan 2024

f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Program Sekolah dengan PJAS Aman capaian terhadap target triwulan III sebesar 106,25%. Hal yang mendukung keberhasilan capaian ini adalah telah dilaksanakannya rencana aksi yang telah ditetapkan pada triwulan sebelumnya yaitu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan substansi infokom secara baik dan rinci, sehingga kegiatan PJAS dengan kegiatan lainnya dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, dilakukan juga komunikasi dan koordinasi kepada lintas sektor dan pihak sekolah yang diintervensi Program PJAS 2022 maupun kepada lintas sektor yang sekolahnya dilakukan pengawalan (intervensi tahun 2021).

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah Koordinasi kepada lintas sektor terkait dan pihak sekolah selalu dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan, karena pada triwulan III, tahapan program PJAS yang harus dilaksanakan adalah pemberian paket edukasi dan monev pemberdayaan kader keamanan pangan. Dengan kerjasama yang baik, terutama kesepakatan tanggal pelaksanaan, kegiatan pada triwulan III dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Dalam meraih capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebesar Rp.554.504.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.297.611.440,- atau 53,67 %.

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
106,25 %	53,67 %	1,98	0,98	88%	Efisien

Tabel 3.1.2.5.2.3. Efisiensi Anggaran IK.5.2 s.d Triwulan III Tahun 2022

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Untuk melaksanakan tahapan Program PJAS di triwulan berikutnya, kerjasama dan koordinasi kepada dinas terkait dan sekolah yang diintervensi baik di tahun 2022 maupun 2021 terus dilakukan. Karena jumlah sekolah yang dikawal cukup banyak serta lokasi sekolah yang tersebar di empat kabupaten, harus diatur penjadwalan dengan kegiatan lain dan pembagian tugas ASN infokom dalam melakukan pelayanan publik.		Membuat rencana pelaksanaan yang baik dan rinci terkait waktu dan petugasnya, agar efektif dan berimbang antara kegiatan Program PJAS, Desa Pangan Aman, PPABK, KIE dan pelayanan pub lik.	Oktober-Desember

Tabel 3.1.2.5.2.4. Tindak Lanjut rekomendasi IK 5.2. s.d. Triwulan III Tahun 2022

Indikator Kinerja 5.3 :

Jumlah desa pangan aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desakerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata.

Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 ; dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 . IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

- 1) kader keamanan pangan desa yang aktif ;
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa ;
- 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangandi desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi.

Target untuk indikator Jumlah Desa Pangan Aman Pada tahun 2022 adalah 19 (sembilanbelas) desa yang terdiri dari 7 (tujuh) desa baru ditambah dengan pengawalan terhadap 12 (duabelas) desa yang telah dilaksanakan di tahun 2020 dan 2021.

Tahapan kegiatan Desa Pangan Aman adalah advokasi kelembagaan desa, pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test kit, pelatihan kader keamanan pangan, bimtek komunitas desa, survei pre intervensi untuk komunitas, fasilitasi keamanan pangan, intensifikasi pengawasan, pengawalan desa yang diintervensi tahun sebelumnya, monitoring dan evaluasi, serta lomba Desa Pangan Aman tahun 2022.

Komunitas masyarakat yang diintervensi keamanan pangan adalah komunitas rumah tangga, ritel, industri rumah tangga pangan, sekolah dan karang taruna.

a. Realisasi kinerja triwulan III tahun 2022

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan sampai dengan triwulan III tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Desa Tahun N	Target Desa s/d Tahun N	Progres (s/d)		
					Juli	Agustus	September
1 Advokasi Kelembagaan Desa	20	Jan-April	7	19	20	20	20
2 Pengadaan gimmick, rapid test, dll	5	TW1-TW2			5	5	5
3 Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15	April-Juli			7,5	15	15
4 Bimtek Komunitas	15	Mei-Okt			0	7,5	15
5 Fasilitas Keamanan Pangan	10	Juni-Nov			0	0	5
6 Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10	· Pre: Mei-Okt - Post : Nov"			7,50	7,5	7,5
7 Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10	Nov-Des			0	0	0
8 Lomba Desa Pangan Aman	5	Des			0	0	0
9 Pengawasan	10	Juni-Des			0	0	5
Total skor (Tahun N)	100		7	19	40	55	72,5

Tabel 3.1.2.5.3.1. Realisasi Progress IK 5.3. Triwulan III 2022

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan III tahun 2022


Realisasi indikator kinerja Jumlah desa pangan aman sampai dengan triwulan III tahun 2022 adalah 72,5 belum mencapai target, dengan capaian 90,63% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Juli	60%	40%	66,67	Tidak Memenuhi Ekspektasi
Agustus	75%	55%	73,33	Tidak Memenuhi Ekspektasi
September	80%	72,5%	90,63	Belum Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.1.2.5.3.2. Realisasi Kinerja IK.5.3 Triwulan III Tahun 2022

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan sebelumnya tahun 2022


Jika dilihat berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap bulan dalam triwulan III tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :



Grafik 3.1.2.5.3.1. Realisasi Kinerja IK.5.3 Pertriwulan Tahun 2022

d. Perbandingan capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dengan capaian kinerja triwulan III tahun sebelumnya.


Apabila capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama tahun 2020 dan 2021, tergambar pada grafik berikut :



Grafik 3.1.2.5.3.2. Perbandingan Capaian Kinerja IK 5.3. Triwulan III Tahun 2020-2022

e. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022, 2023 dan tahun akhir RPJM.

Jika Realisasi kinerja Jumlah Desa Pangan Aman pada triwulan III tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun berikutnya (2023) dan target tahun akhir RPJM (2024), maka kedua target tersebut belum tercapai dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**, sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.1.2.5.3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.5.3 Tahun 2022 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2023 dan 2024

f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman masih dibawah target triwulan III yaitu sebesar 90,63%. Ketidakberhasilan dalam pemenuhan target disebabkan adanya perubahan jadwal dari instansi terkait atau perangkat desa yang juga melaksanakan kegiatan di waktu yang bersamaan, sehingga jika satu kegiatan pelaksanaannya mundur, maka akan berpengaruh pada tahapan kegiatan selanjutnya. Lokasi desa yang letaknya jauh yaitu di Kabupaten Kotabaru disertai kondisi jalan yang mengalami bencana tanah longsor, juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang mengakibatkan belum berhasilnya pencapaian indikator kinerja ini adalah adanya kendala internal yaitu waktunya pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan kegiatan yang lain, sehingga menyebabkan kegiatan mundur dari jadwal yang telah direncanakan, serta komunikasi terkait jadwal kegiatan dengan instansi terkait dan perangkat desa sebagai target intervensi belum optimal.

Dalam meraih capaian kinerja indikator kinerja ini sampai dengan triwulan III tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebesar Rp.715.929.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.317.764.720,- atau 44,38%.

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
70%	19,18%	3,65	2,65	75%	Tidak Efisien

Tabel 3.2.5.3.5. Efisiensi Anggaran IK.5.3 s.d. Triwulan II Tahun 2022

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan substansi infokom secara baik dan rinci serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi kepada lintas sektor dan perangkat/komunitas desa yang diintervensi Program Desa Pangan Aman 2022 maupun pengawalan tahun 2021		Membuat rencana pelaksanaan yang baik dan rinci terkait waktu dan petugasnya, agar efektif dan berimbang antara kegiatan Desa Pangan Aman, Program PJAS, PPABK, KIE dan pelayanan pub lik.	Oktober-Desember

Tabel 3.1.2.5.3.4. Tindak Lanjut rekomendasi IK 5.3. s.d. Triwulan III Tahun 2022

Indikator Kinerja 5.4 :

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar ercontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.

Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Dihitung dari jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas dan terjadinya penurunan % TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2.

Delapan tahapan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya adalah advokasi, survei pasar, bimtek pengelola pasar, monitoring dan evaluasi tahap 1, penyuluhan pasar aman dari bahan berbahaya, kampanye pasar aman dari bahan berbahaya, monitoring dan evaluasi tahap 2 dan lomba pasar aman dari bahan berbahaya.

a. Realisasi kinerja triwulan III tahun 2022

Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada tahun 2022, memiliki target sebanyak 6 (enam) Pasar. Jumlah ini terdiri dari 2 (dua) pasar yang baru diintervensi di tahun 2022 ditambah dengan pengawalan terhadap 4 (empat) Pasar yang telah dilaksanakan di tahun 2020 dan 2021.

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan sampai dengan triwulan III tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Pasar Tahun N	Target Pasar s/d Tahun N	Progres (s/d)		
					Juli	Agustus	September
1 Advokasi	20	Jan-April	2	6	20	20	20
2 Survei Pasar	5	Jan-April			5	5	5
3 Bimtek Pengelola Pasar	15	April-Mei			15	15	15
4 Sampling dan Pengujian Tahap 1	15	April-Mei			-	7,5	7,5
5 Penyuluhan	10	Juni-Juli			10	10	10
6 Kampanye	10	Juni-Juli			-	5	10
7 Sampling dan Pengujian Tahap 2	15	Sep- Okt			-	-	0
8 Pengawalan	10	Feb-Okt			10	10	10
Total skor (Tahun N)	100		2	6	60	72,5	77,5

Tabel 3.1.2.5.4.1. Realisasi Progress IK 5.4. Triwulan III 2022

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan III tahun 2022


Realisasi indikator kinerja Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya sampai dengan triwulan III tahun 2022 adalah 77,5 belum mencapai target, dengan capaian 96,88% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Juli	60%	60%	100	Memenuhi Ekspektasi
Agustus	75%	72,5%	96,67	Belum Memenuhi Ekspektasi
September	80%	77,5%	96,88	Belum Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.1.2.5.4.2. Realisasi Kinerja IK.5.4 Triwulan III Tahun 2022

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan sebelumnya tahun 2022


Jika dilihat berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap bulan dalam triwulan III tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :



Grafik 3.1.2.5.4.1. Realisasi Kinerja IK.5.4 Pertriwulan Tahun 2022

d. Perbandingan capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dengan capaian kinerja triwulan III tahun sebelumnya.


Apabila capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan yang sama tahun 2020 dan 2021, tergambar pada grafik berikut :



Grafik 3.1.2.5.4.2. Perbandingan Capaian Kinerja IK 5.4. Triwulan III Tahun 2020-2022

e. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022, 2023 dan tahun akhir RPJM.

Jika Realisasi kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada triwulan III tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun berikutnya (2023) dan target tahun akhir RPJM (2024), maka kedua target tersebut belum tercapai dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**, sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.1.2.5.4.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.5.4 Tahun 2022 dengan Target Tahun 2023 dan 2024

f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) masih dibawah target triwulan III yaitu sebesar 96,88%. Ketidakberhasilan dalam pemenuhan target disebabkan adanya keterlambatan sampling dan pengujian sampel oleh pengawas pasar, sehingga jika kegiatan ini pelaksanaannya mundur, maka akan berpengaruh pada tahapan kegiatan selanjutnya. Lokasi pasar yang letaknya jauh yaitu di Kabupaten Kotabaru disertai kondisi jalan yang mengalami bencana tanah longsor, juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang mengakibatkan belum berhasilnya pencapaian indikator kinerja ini adalah adanya kendala internal yaitu waktunya pelaksanaan kegiatan PPABK masih terkendala secara internal yaitu waktunya bersamaan dengan kegiatan yang lain, sehingga menyebabkan kegiatan mundur dari jadwal yang telah direncanakan, serta Komunikasi terkait jadwal kegiatan dengan instansi terkait dan pengawas pasar sebagai target intervensi belum optimal.

Dalam meraih capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2022, diperlukan anggaran dalam pencapaian output. BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.140.684.800,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.101.116.854,- atau 71.87%.

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
96,88%	71,87%	1,35	0,35	95%	Efisien

Tabel 3.1.2.5.4.3. Efisiensi Anggaran IK.5.4 s.d Triwulan III Tahun 2022

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan substansi infokom secara baik dan rinci, serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi kepada lintas sektor dan pengawas pasar yang diintervensi Program PPABK 2022 maupun pengawalan tahun 2021		Membuat rencana pelaksanaan yang baik dan rinci terkait waktu dan petugasnya, agar efektif dan berimbang antara kegiatan PPABK, Desa Pangan Aman, Program PJAS, KIE dan pelayanan pub lik.	Oktober-Desember

Tabel 3.1.2.5.4.4. Tindak Lanjut rekomendasi IK 5.4 s.d. Triwulan III Tahun 2022

Sasaran Kegiatan 6 :

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja, dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

Indikator Kinerja 6.1 :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu.

Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP . Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dengan rumus : = **(A+B)/2**

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

1. Jumlah target sampel Obat (Penyebut rumus A) :
 - a) B01-B11 menggunakan target DIPA,
 - b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.

2. Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B) :
 - a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan selama 1 tahun (target DIPA).
 - b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)
 - c) Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium

a. Realisasi kinerja triwulan III tahun 2022

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan sampai dengan triwulan III tahun 2022, Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 91,19 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun 1.671 sampel
- b. Jumlah sampel Obat yang diperiksa 1.637 sampel
- c. Jumlah sampel Obat yang masuk laboratorium 1.637 sampel
- d. Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar 1.382 sampel

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan III tahun 2022


Realisasi indikator kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan triwulan III tahun 2022 adalah 91,19 telah mencapai target, dengan capaian 107,29% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Juli	65%	71,37%	109,8	Memenuhi Ekspektasi
Agustus	75%	80,92%	107,89	Memenuhi Ekspektasi
September	85%	91,19%	107,29	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.1.2.6.1.1. Realisasi Kinerja IK.6.1 Triwulan III Tahun 2022

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan sebelumnya tahun 2022


Jika dilihat berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap bulan dalam triwulan III tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :



Grafik 3.1.2.6.1.1. Realisasi Kinerja IK.6.1 Pertriwulan Tahun 2022

d. Perbandingan capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dengan capaian kinerja triwulan III tahun sebelumnya.


Apabila capaian kinerja triwulan III tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 dan 2021, tergambar sebagaimana grafik berikut:



Grafik 3.1.2.6.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja IK 6.1. Triwulan III Tahun 2020-2022

e. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022, 2023 dan tahun akhir RPJM.

Jika Realisasi kinerja kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan III tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun berikutnya (2023) dan target tahun akhir RPJM (2024), maka hasilnya belum tercapai dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.1.2.6.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.6.1 Triwulan III Tahun 2022 dengan Target Tahun 2023 dan 2024

f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan triwulan III tahun 2022 adalah 91,19 telah mencapai target, dengan capaian 107,29% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan triwulan III tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp204.790.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.163.634.047,- atau 79,90%.

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
107,28 %	79,90 %	1,34	0,34	95%	Efisien

Tabel 3.1.2.6.1.2. Efisiensi Anggaran IK.6.1 Tahun 2022

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline

Tabel 3.1.2.6.1.3. Tindak Lanjut rekomendasi IK 6.1. s.d. Triwulan III Tahun 2022

Indikator Kinerja 6.2 :

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan *catchment area*.

Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.

Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dengan rumus : **(A+B)/2**

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

1. Jumlah target sampel Makanan (Penyebut rumus A) :
 - a) B01-B11 menggunakan target DIPA,
 - b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.
2. Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B) :
 - a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel makanan selama 1 tahun (target DIPA).
 - b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)
 - c) Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium

a. Realisasi kinerja triwulan III tahun 2022

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan sampai dengan triwulan III tahun 2022, Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar 91,85, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun 925 sampel
- b. Jumlah sampel Makanan yang diperiksa 920 sampel
- c. Jumlah sampel Makanan yang masuk laboratorium 920 sampel
- d. Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar 775 sampel

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan III tahun 2022


Realisasi indikator kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan triwulan III tahun 2022 adalah 91,85 telah mencapai target, dengan capaian 108,06% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Juli	65%	76,34%	117,44	Memenuhi Ekspektasi
Agustus	75%	77,36%	103,15	Memenuhi Ekspektasi
September	85%	91,85%	108,06	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.1.2.6.2.1. Realisasi Kinerja IK.6.2 Triwulan III Tahun 2022

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan sebelumnya tahun 2022


Jika dilihat berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap bulan dalam triwulan III tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :



Grafik 3.1.2.6.2.1. Realisasi Kinerja IK.6.2 Pertriwulan Tahun 2022

d. Perbandingan capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dengan capaian kinerja triwulan III tahun sebelumnya.


Apabila capaian kinerja triwulan III tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 dan 2021, tergambar sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.1.2.6.2.2. Perbandingan Capaian Kinerja IK 6.2. Triwulan III Tahun 2020-2022

e. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022, 2023 dan tahun akhir RPJM.

Jika Realisasi kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan III tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun berikutnya (2023) dan target tahun akhir RPJM (2024), maka hasilnya belum tercapai dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.2.6.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 6.2 Triwulan III Tahun 2022 dengan Target Tahun 2023 dan 2024

f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan triwulan III tahun 2022 adalah 91,85 telah mencapai target, dengan capaian 108,06% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan triwulan III tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.137.885.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.116.136.130,- atau 84,23%.

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
108,06 %	84,23 %	1,28	0,28	95%	Efisien

Tabel 3.1.2.6.2.2. Efisiensi Anggaran IK.6.2 Tahun 2022

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline

Tabel 3.1.2.6.2.3. Tindak Lanjut rekomendasi IK 6.2. s.d. Triwulan III Tahun 2022

Saran Kegiatan 7 :

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja, dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

Indikator Kinerja 7.1

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka pencapaian pelaksanaan misi Badan POM yaitu *meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga*, BBPOM di Banjarmasin telah merumuskan tujuan yang salah satunya yaitu *Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan* dengan sasaran strategis *Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin*. Tercapainya tujuan ini diukur dengan indikator kinerja tujuan yang merupakan indikator kinerja sasaran strategis, yaitu Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain:

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Per kara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

a. Realisasi kinerja triwulan III tahun 2022

Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran strategis ini, pada tahun 2022 BBPOM di Banjarmasin melaksanakan fungsi cegah tangkal, siber, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebanyak 6 (enam) perkara pidana. Selain itu BBPOM di Banjarmasin juga menyelesaikan perkara *carry over* tahun 2021 sebanyak 3 perkara.

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan sampai dengan triwulan III tahun 2022, didapatkan hasil realisasi nilai kinerja indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan sebesar **45,25** yang diukur berdasarkan pembobotan setiap tahap penyidikan sebagaimana tabel berikut :

Tahapan	Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over							
SPDP	3		1,00		0,15	15,00%	50,91%	88,89%	45,25
Tahap I	1	1	0,40	0,38	0,4	22,55%			
P21	0	1	0,20	0,25	0,3	9,82%			
Tahap II	1	1	0,20	0,13	0,15	3,55%			
Total	5	3							

Tabel 3.1.2.7.1.1. Perhitungan Realisasi Kinerja IK 7.1. s.d Triwulan III Tahun 2022

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan III tahun 2022


Realisasi indikator kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sampai dengan triwulan III tahun 2022 adalah 45,25 belum mencapai target, dengan capaian 65,58% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Juli	57%	36,30%	63,68	Tidak Memenuhi Ekspektasi
Agustus	62%	43,85%	70,72	Tidak Memenuhi Ekspektasi
September	69%	45,25%	65,58	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.1.2.7.1.1. Realisasi Kinerja IK.7.1 Triwulan III Tahun 2022

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan sebelumnya tahun 2022


Jika dilihat berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap bulan dalam triwulan III tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :



Grafik 3.1.2.7.1.1. Realisasi Kinerja IK.7.1 Pertriwulan Tahun 2022

d. Perbandingan capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dengan capaian kinerja triwulan III tahun sebelumnya.


Apabila capaian kinerja triwulan III tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 dan 2021, tergambar sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.1.2.7.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja IK 7.1. Triwulan III Tahun 2020-2022

e. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022, 2023 dan tahun akhir RPJM.

Jika Realisasi kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada triwulan III tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun berikutnya (2023) dan target tahun akhir RPJM (2024), maka hasilnya belum tercapai dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**, sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.1.2.7.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 7.1 Triwulan III Tahun 2022 dengan Target Tahun 2023 dan 2024

f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Adanya tuntutan praperadilan menghambat proses penyelesaian perkara serta membuat prosedur penindakan yang telah berjalan harus disesuaikan dengan putusan praperadilan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan triwulan II tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.523.024.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.204.835.857,- atau 39,16%.

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
65,58 %	39,16 %	1,67	0,67	90%	Efisien

Tabel 3.1.2.7.1.2. Efisiensi Anggaran IK.7.1 Tahun 2022

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Kegiatan penggeledahan dilakukan oleh Petugas Korwas PPNS Polda Kalsel		Membuat permintaan bantuan penggeledahan kepada Dit Reskrimsus Polda Kalsel tiap akan melakukan operasi penggeledahan	Oktober-Desember

Tabel 3.1.2.7.1.3. Tindak Lanjut rekomendasi IK 7.1. s.d. Triwulan III Tahun 2022

Sasaran Kegiatan 8 :

Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Banjarmasin yang optimal.

Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja, dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

Indikator Kinerja 8.1 :

Indeks RB BBPOM di Banjarmasin

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan dan harus dilakukan dalam rangka memastikan tata kelola pemerintahan dilakukan dengan baik, efektif dan efisien. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama untuk mendukung pembangunan Nasional Indonesia. Kualitas tata kelola pemerintahan akan berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan RB juga dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) bidang pengawasan Obat dan Makanan, BPOM berkomitmen untuk terus melaksanakan RB. Sejak tahun 2010, BPOM menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan RB, dan saat ini merupakan periode pembangunan jangka menengah (5 tahunan) ketiga BPOM melaksanakan RB.

Berbagai pencapaian dalam pelaksanaan RB telah diraih oleh BPOM. Meskipun demikian, perubahan lingkungan strategis, perubahan kebijakan nasional, harapan masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meneguhkan BPOM untuk terus berkomitmen dalam melakukan transformasi organisasi melalui RB. Reformasi Birokrasi BPOM dilaksanakan sesuai dengan *Grand Design* RB Nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010.

Sesuai dengan *Grand Design*, saat ini masuk dalam periode ketiga, yaitu tahun 2020-2024 dengan harapan RB akan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan RB periode ketiga ini, Kementerian PANRB telah mengeluarkan Peraturan

Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, dengan sasaran RB pada periode ketiga ini adalah:

- 1) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
- 2) Birokrasi yang kapabel; dan
- 3) Pelayanan Publik yang Prima.

Untuk mendukung pelaksanaan RB BPOM yang selaras dan sinergi dengan *Grand Design* dan *Road Map* RB, maka perlu disusun dokumen perencanaan pelaksanaan RB BPOM 2020-2024. Selain itu, dokumen perencanaan tersebut juga harus sinergis dan selaras dengan Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020. Dokumen perencanaan RB BPOM juga harus dapat mengakomodasi perkembangan dunia saat ini, mulai dari perubahan komposisi pegawai BPOM dengan generasi milenial menjadi generasi terbanyak saat ini, perubahan akibat revolusi industri 4.0, dan juga perubahan *landscape* dunia akibat masifnya perkembangan teknologi informasi yang berpengaruh terhadap perubahan sosial budaya dan *life style* manusia.

Dengan dasar tersebut, maka disusun dokumen *Road Map* RB BPOM 2020-2024 yang lebih implementatif, dan tergambar jelas perubahan yang akan dilakukan di BPOM. *Road Map* RB BPOM disusun dengan analisis dan sudut pandang yang lebih holistik, melibatkan berbagai pihak dan unsur dalam internal BPOM dengan harapan *Road Map* disusun lebih komprehensif, dan antisipatif sehingga diperoleh potret kemajuan, tantangan, dan permasalahan dalam pelaksanaan RB yang lebih utuh di BPOM. Melalui dokumen *Road Map* RB BPOM 2020-2024, diharapkan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan RB di BPOM periode 2020-2024 sehingga target perubahan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan di BPOM.

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Unit Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024 Unit Kerja, sesuai Keputusan BPOM Nomor HK.02.02.1.2.07.20.296 Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Indeks RB UPT diperoleh dari hasil penilaian TPI atas implementasi Pembangunan ZI melalui pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI). Hasil penilaian TPI akan dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pembangunan ZI dan disampaikan kepada UPT

Pengukuran indikator kinerja ini dilaksanakan pada akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan penilaian keberhasilannya, namun telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat menunjang pencapaian targetnya, dimana sampai dengan akhir triwulan III tahun 2022, telah memanfaatkan anggaran sebesar Rp. 3.248.060.400,- dari pagu Rp. 2.175.674.391,- atau 66,98%.

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
-	66,98 %	0	-1	75%	Tidak Efisien

Tabel 3.1.2.8.1.4. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 8.1. s.d. Triwulan III Tahun 2022

Indikator Kinerja 8.2 :

Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Tujuan pelaksanaan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022, khususnya pada BBPOM di Banjarmasin oleh Inspektorat Utama Badan POM adalah : Menilai penerapan SAKIP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik serta pencegahan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN); Menilai pelaksanaan

program dan kegiatan pada BBPOM di Banjarmasin Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi; Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan suber daya; Memberikan informasi kinerja pada BBPOM di Banjarmasin, dan Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas pada BBPOM di Banjarmasin

Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain : (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP. Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Tabel 3.2.8.2.2. Bobot Komponen Penilaian SAKIP

Cara Perhitungan adalah Penjumlahan 4 komponen penilaian evaluasi AKIP dengan rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

- ✓ AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100
- ✓ A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
- ✓ BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80

- ✓ B (Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70
- ✓ CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
- ✓ C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
- ✓ D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30

Pengukuran indikator kinerja ini dilaksanakan pada akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan penilaian keberhasilannya, namun telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat menunjang pencapaian targetnya, dimana sampai dengan akhir triwulan III tahun 2022, telah memanfaatkan anggaran sebesar Rp. 3.244.152.150,- dari pagu Rp. 2.183.373.788,- atau 67,30%.

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
-	67,30 %	0	-1	75%	Tidak Efisien

Tabel 3.1.2.8.2.1. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 8.2. s.d. Triwulan III Tahun 2022

Sasaran Kegiatan 9 :

Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal.

Indikator Kinerja 9.1 :

Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin.

Sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 pasal 16 ayat 1 dinyatakan bahwa Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara berkala setiap tahun. Adapun dalam pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT, berdasarkan 4 (empat) Dimensi yaitu :

- 1) Dimensi Kualifikasi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi Pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi hingga paling rendah, dengan bobot nilai sebesar 25%. Semakin tinggi Pendidikan, maka semakin besar nilainya.
- 2) Dimensi Kompetensi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai Riwayat pengembangan kompetensi yang diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dengan pelaksanaan tugas. Pengembangan kompetensi yang dimaksud meliputi diklat kepemimpinan untuk pejabat struktural, diklat fungsional untuk pejabat fungsional, diklat teknis 20JP untuk seluruh pegawai, seminar/workshop/sejenis 20 JP untuk seluruh pegawai. Penilaian kompetensi ini mempunyai bobot nilai sebesar 40 %.
- 3) Dimensi Kinerja, digunakan untuk mengukur data/informasi penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku. Penilaian kinerja ini mempunyai bobot nilai sebesar 30%.
- 4) Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman disiplin yang pernah diterima oleh pegawai, dengan bobot nilai sebesar 5%.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 berkategori Sangat Rendah.

Pengukuran indikator kinerja ini dilaksanakan pada akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan penilaian keberhasilannya, namun telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat menunjang pencapaian targetnya, sampai dengan akhir triwulan II tahun 2022, telah memanfaatkan anggaran Rp. 2.389.298.594,- dari pagu Rp. 3.574.052.650,- atau 66,85%.

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
-	66,85 %	0	-1	75%	Tidak Efisien

Tabel 3.1.2.9.1.1. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 9.1. s.d. Triwulan III Tahun 2022

Sasaran Kegiatan 10 :

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan.

Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja, dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

Indikator Kinerja 10.1 :

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Pada tahun 2020 telah diterbitkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1114 tahun 2020 tentang Standar Kemampuan Laboratorium BPOM yang berlaku untuk tahun 2020-2024, yang merupakan acuan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL di BPOM sebagai upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM. Penilaian kemampuan laboratorium dilakukan terhadap 3 (tiga) parameter yaitu: 1) Pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL); 2) Standar Kompetensi ; dan 3) Standar Peralatan.

Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) dengan menggunakan tools penilaian sesuai Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1115 tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan Laboratorium BPOM. Metode penilaian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Penilaian Standar Ruang Lingkup (SRL)

Pemenuhan terhadap SRL pengujian menggunakan bukti Catatan Pengujian/ Lembar Catatan Pengujian (CP/ LCP), hasil uji profisiensi yang inlier, hasil uji kolaborasi yang diikuti untuk pengujian terkait. Perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh parameter yang mempunyai angka 1 dan dibagi dengan target kemudian dikalikan dengan 100%.

- ➔ Pemenuhan laboratorium terhadap Standar Ruang Lingkup apabila hasil penilaiannya lebih dari 65%.

2) Penilaian Standar Kompetensi

Komponen penilaian kompetensi terdiri dari Pengetahuan dan Keterampilan. Bukti fisik untuk aspek pengetahuan adalah sertifikat pelatihan/bukti pelatihan/bukti diseminasi/surat keterangan supervise tentang pelatihan terkait. Bukti fisik untuk keterampilan berupa CP/LCP pengujian minimal melakukan satu kali pengujian terkait parameter yang dimaksud/Laporan Pengujian hasil supervisi.

- a. Hitung nilai kompetensi masing-masing personel yang terdapat dalam Formulir Informasi Kompetensi. Hasil dinyatakan dalam bentuk persen (%).
 - b. Hasil perhitungan kompetensi personel dari masing-masing laboratorium direkap pada Rekapitulasi Persentase Pemenuhan Kompetensi Personel.
 - c. Hasil rekapitulasi masing-masing laboratorium kemudian digabungkan pada Profil Kompetensi Personel Penguji.
- ⇒ Pemenuhan laboratorium terhadap Standar Kompetensi apabila hasil penilaiannya lebih dari 75%.

3) Penilaian Standar Peralatan

- a. Untuk perhitungan persentase masing-masing alat adalah jumlah alat yang dimiliki dibagi dengan standar dikalikan 100%.
 - b. Untuk jumlah alat yang angka persentasenya lebih dari 100% maka angka yang digunakan adalah 100%.
 - c. Pemenuhan standar peralatan dihitung dengan menjumlah persentase seluruh peralatan dibagi dengan jumlah jenis peralatan yang tercantum pada standar.
- ⇒ Pemenuhan laboratorium terhadap Standar Peralatan apabila hasil penilaiannya lebih dari 70%.

Hasil penilaian ketiga parameter tersebut di atas kemudian dirata-ratakan, dan menjadi nilai capaian indikator.

Pengukuran indikator kinerja ini dilaksanakan pada akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan penilaian keberhasilannya, namun telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat menunjang pencapaian targetnya, dimana sampai dengan akhir triwulan III tahun 2022, telah memanfaatkan anggaran sebesar Rp. 6.679.545.752,- dari pagu Rp. 25.624.425.000,- atau 26,07%.

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
-	26,07 %	0	-1	75%	Tidak Efisien

Tabel 3.2.10.1.1. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 10.1. s.d. Triwulan III Tahun 2022

Indikator Kinerja 10.2 :

Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen :

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC :
 - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
 - d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

- e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
- a) UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 - b) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
- a. Balai : email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - b. Pusat : email dan dashboard BOC
 - c. Loka : email, dashboard BOC
- Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Realisasi diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional Kriteria yang digunakan adalah : 2,26 – 3 : Optimal ; 1,51 – 2,25 : Cukup ; 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal ; 0 – 0,75 : Sangat Kurang.

a. Realisasi kinerja triwulan III tahun 2022

Melalui aplikasi BOC - Badan POM Command Center diperoleh hasil assesmen Pusat Data dan Informasi Nasional untuk BBPOM di Banjarmasin sampai dengan triwulan III tahun 2022, sebagai berikut :

Uraian/ Aktifitas/ Penilaian	Juli	Agustus	September
A. Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM – Email			
total_akun_individu	73	73	73
total_akun_unit	73	73	73
total_individu_aktif	1	1	1
total_individu_login	72	72	71
total_unitbalai_aktif	72	72	71
Aspek Login (%)	1	1	1
Aspek Pemanfaatan (b) (%)	29,59	29,59	29,18
Aspek Pemanfaatan (c) (%)	40	40	40
Perhitungan (%)	29,59	29,59	29,18
Perhitungan per TW	99,18	99,18	98,36
Nilai Indeks	98,8	98,85	98,8

Uraian/ Aktifitas/ Penilaian	Juli	Agustus	September
B. Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM – BOC			
Akses BCC	30	40	40
Login BCC	60	45	0
Total	90	85	40
Perhitungan per TW	97,14	95,63	89,44
Nilai Indeks Per TW	3	3	3
C. Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM – Sharing Folder			
Jumlah Akses	80	614	433
Perhitungan	343,14	377	383,22
Nilai Indeks	3	3	3
D. Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Berita Aktual			
Jumlah Upload	10	13	11
Jumlah Viewer	516	980	502
Perhitungan Rata2 Berita	9,86	10,25	10,33
Perhitungan Rata2 Pengunjung	174,71	158,96	145,56
Indeks Per TW	3	3	3
E. Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC – SPIMKER			
Jumlah Entry	10	28	3
Jumlah Verifikasi	10	26	3
Perhitungan	100	92,86	100
Perhitungan per TW	68,57	71,61	74,76
Nilai Indeks per TW	2	2	2
Komposit SPIMKER (20%)	0	0,2	0,4
Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SIPT			
% Sarana	Juli	Agustus	September
% Sampling	80,92	93,93	92,03
% Pengujian	112,81	116,44	117,99
Rata-Rata			
Indeks per Bulan	96,87	105,19	105,01
Komposit SIPT	2,4	2,4	2,4

Tabel 3.1.2.10.2.1. Realisasi Subkomponen IK 10.2. Triwulan III Tahun 2022

Berdasarkan nilai-nilai di atas, diperoleh nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi sebagai berikut :

Indeks	Juli	Agustus	September
Indeks Pemanfaatan	3	3	3
Indeks Pemutakhiran	2,8	2,8	2,8
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	2,9	2,9	2,9

Tabel 3.1.2.10.2.2. Realisasi IK 10.2. Triwulan III Tahun 2022

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan III tahun 2022


Realisasi indikator kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi sampai dengan triwulan III tahun 2022 adalah 2,90 dan telah mencapai target, dengan capaian 128,89% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Juli	2,25	2,9	128,89	Tidak Dapat Disimpulkan
Agustus	2,25	2,9	128,89	Tidak Dapat Disimpulkan
September	2,25	2,9	128,89	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 3.1.2.10.2.3. Realisasi Kinerja IK.10.2 Triwulan III Tahun 2022

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan sebelumnya tahun 2022


Jika dilihat berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap bulan dalam triwulan III tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :



Grafik 3.2.10.2.1. Realisasi Kinerja IK.10.2 Pertriwulan Tahun 2022

d. Perbandingan capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dengan capaian kinerja triwulan III tahun sebelumnya.


Apabila capaian kinerja triwulan III tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 dan 2021, tergambar sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.1.2.10.2.2. Perbandingan Capaian Kinerja IK 10.2. Triwulan III Tahun 2020-2022

e. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022, 2023 dan tahun akhir RPJM.

Jika Realisasi kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi pada triwulan III tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun berikutnya (2023) hasilnya telah tercapai dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** , sedangkan apabila dibandingkan target tahun akhir RPJM (2024), maka hasilnya belum tercapai dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.1.2.10.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.10.2 Triwulan II Tahun 2022 dengan Target Tahun 2023 dan 2024

f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Target indikator kinerja ini dapat tercapai, namun masih terdapat beberapa subkomponen yang masih bisa ditingkatkan antara lain karena :

- Masih terdapat akun email yang belum aktif
- Pemanfaatan BOC mengalami penurunan
- Pemanfaatan sharing folder mengalami penurunan
- Pemanfaatan Berita Aktual Sept mengalami penurunan
- Pemutakhiran data SPIMKER dan SIP rata-rata meningkat

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

- Meningkatkan pemanfaatan email dengan melakukan monitoring akun secara berkala,
- Pemanfaatan BOC mengalami penurunan
- Pemanfaatan sharing folder mengalami penurunan
- Pemanfaatan Berita Aktual Sept mengalami penurunan
- Pemutakhiran data SPIMKER dan SIP rata-rata meningkat

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat sampai dengan triwulan II tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 1.007.650.400,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 436.227.720,- atau 43,29%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja, maka diperoleh data sebagai berikut :

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
128,89%	43,29%	2,98	1,98	75%	Tidak Efisien

Tabel 3.2.10.2.4. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 10.2. s.d. Triwulan III Tahun 2022

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	- Melakukan koordinasi dan monitoring terhadap pemanfaatan email, BOC, Sharing Folder dan Berita Aktual, serta pemutakhiran SPIMKER dan SIPT, sehingga nilai yang diperoleh lebih optimal		Meningkatkan monitoring terhadap pemanfaatan email, BOC, Sharing Folder dan Berita Aktual, serta pemutakhiran SPIMKER dan SIPT, dan menyapaikan hasil sementara di minggu ke III tiap bulannya	Oktober-Desember

Tabel 3.1.2.10.2.5. Tindak Lanjut rekomendasi IK 10.2. s.d. Triwulan III Tahun 2022

Sasaran Kegiatan 11 :

Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Banjarmasin yang optimal.

Indikator Kinerja 11.1 :

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan bobot 60%, dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40%.

EKA merupakan instrumen moneyv kinerja anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sesuai dengan PMK 22/PMK.02/2021 yang terdiri atas 4 indikator pada aspek implementasi, yaitu: Capaian Keluaran, Penyerapan Anggaran, Efisiensi, Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 195 tahun 2018 tentang Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/ Lembaga, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi, dengan hasil pengukuran yang disebut Nilai IKPA.

Pada tahun 2022 terdapat perubahan regulasi yang mengatur petunjuk teknis penilaian IKPA yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang mencabut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021.

Pada PER-5/PB/2022, mengatur mengenai penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dengan menggunakan IKPA, dimana Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dilakukan dengan menggunakan Aplikasi OM-SPAN.

Dalam perdirjen ini juga menyebutkan bahwa Aspek Pengukuran dan Indikator Kinerja terbagi menjadi 3, yaitu :

1. **Kualitas implementasi perencanaan anggaran**, merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA, dengan indikator :
 - a. **Revisi DIPA**, bobot 10%, dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan.
 - b. **Deviasi Halaman III DIPA**, bobot 10%, dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja. Pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA yang disampaikan oleh Satker paling lambat pada hari kerja kesepuluh awal triwulan.

2. **Kualitas pelaksanaan anggaran**, merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA, dengan indikator :
 - a. **Penyerapan Anggaran**, bobot 20%, dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Nilai kinerja, diperoleh dari rasio antara penyerapan terhadap target penyerapan setiap triwulan.
 - b. **Belanja Kontraktual**, bobot 10%, dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen ketepatan waktu (bobot 40%), akselerasi kontrak dini (bobot 30%), dan akselerasi – kontrak belanja modal (bobot 30%).
 - c. **Penyelesaian Tagihan**, bobot 10%, dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS Kontraktual terhadap seluruh SPM-LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN.
 - d. **Pengelolaan UP dan TUP**, bobot 10%, dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen ketepatan waktu (bobot 50%), persentase GUP (bobot 25%), setoran TUP (bobot 25%)

- e. **Dispensasi SPM**, bobot 5%, dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV
3. **Kualitas hasil pelaksanaan anggaran**, merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA, dengan indikator : Capaian Output, dengan bobot 25%, dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen ketepatan waktu (bobot 30%) dan capaian RO (bobot 70%)

Apabila dibandingkan dengan indikator tahun sebelumnya dapat tergambar sebagai berikut :


NO.	INDIKATOR	BOBOT 2020	BOBOT 2021	BOBOT 2022
1	Penyerapan Anggaran	15%	15%	20%
2	Data Kontrak	15%	10%	10%
3	Penyelesaian Tagihan	12%	10%	10%
4	Konfirmasi Capaian Output	10%	17%	25%
5	Pengelolaan UP dan TUP	8%	8%	10%
6	Revisi DIPA	5%	5%	10%
7	Deviasi Halaman III DIPA	5%	5%	10%
8	LPJ Bendahara	5%	5%	-
9	Renkas	5%	5%	-
10	Kesalahan SPM	5%	5%	-
11	Retur SP2D	5%	5%	-
12	Pagu Minus	5%	5%	-
13	Dispensasi SPM	5%	5%	5%
	TOTAL	100%	100%	100%

Tabel 3.1.2.11.1.1. Perbandingan Indikator dan Bobot IKPA tahun 2020-2022

a. Realisasi kinerja triwulan III tahun 2022

Nilai EKA

Berdasarkan dashboard aplikasi SMART Kemenkeu tanggal 7 Oktober 2022, Nilai EKA BBPOM di Banjarmasin adalah sebesar 64,10 dengan rincian sebagai berikut :



Nilai IKPA

Berdasarkan aplikasi MONEVPA, sampai dengan triwulan III tahun 2022, Nilai IKPA BBPOM di Banjarmasin adalah sebesar 88,11 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total /Konversi Bobot)
	Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
Nilai	100	84,20	50,58	100	100	95,76	100	100	88,11	100%	88,11
Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
Nilai Akhir	10	8,42	10,12	10	10	9,58	5	25			
Nilai Aspek	92,10		89,27					100			

Tabel 3.1.2.11.1.2. Realisasi Nilai IKPA s.d Triwulan III Tahun 2022

Nilai Kinerja Anggaran.

Berdasarkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sampai dengan triwulan II tahun diperoleh Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagai berikut :

KOMPONEN	NILAI	BOBOT	NILAI AKHIR
EKA	64,1	60%	38,46
IKPA	88,11	40%	35,24
NILAI KINERJA ANGGARAN			73,70

Tabel 3.1.2.11.1.2. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran s.d. Triwulan III Tahun 2022

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan III tahun 2022


Realisasi indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2022 adalah 73,70 dan telah mencapai target, dengan capaian 113,09% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Juli	58,65	57,61	98,23	Belum Memenuhi Ekspektasi
Agustus	62,38	64,59	103,54	Memenuhi Ekspektasi
September	65,17	73,70	113,09	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.1.2.11.1.3. Realisasi Kinerja IK.11.1 Triwulan III Tahun 2022

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target kinerja triwulan sebelumnya tahun 2022


Jika dilihat berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap bulan dalam triwulan III tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :



Grafik 3.1.2.11.1.1. Realisasi Kinerja IK.11.1 Pertriwulan Tahun 2022

d. Perbandingan capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dengan capaian kinerja triwulan III tahun sebelumnya.


Apabila capaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran triwulan III tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 dan 2021, tergambar sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.1.2.11.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja IK 11.1. Triwulan III Tahun 2020-2022

e. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022, 2023 dan tahun akhir RPJM.

Jika Realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran pada triwulan III tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun 2022 dan tahun berikutnya (2023) serta target tahun akhir RPJM (2024), hasilnya belum tercapai dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**, sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.1.2.11.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.11.1 Triwulan III Tahun 2022 dengan Target Tahun 2023 dan 2024

f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Penyebab belum berhasilnya dalam mencapai target indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran pada triwulan III tahun 2022 adalah :

1. Nilai IKPA BBPOM di Banjarmasin masih rendah 88,11, meskipun sudah meningkat dibanding triwulan sebelumnya, dan apabila diperhitungkan dengan nilai EKA triwulan III 2022 (64,1) menjadi NKA sebesar 73,70 melebihi target triwulan III sebesar 65,17 (113,09%)
2. Realisasi Anggaran belum sesuai dengan perencanaan, sehingga berdampak terhadap komponen penilaian baik IKPA dan EKA, yaitu Penyerapan Anggaran dan RPD.

3. Terdapat satu RO yang belum dapat dicapai target volumenya yaitu 3165.CAN.001 Perangkat Pengolah Data, karena seluruh anggarannya masuk dalam Automatic Adjustment
4. Adanya RO-RO yang target volumenya baru dapat dinyatakan dicapai setelah seluruh progres tahapan terlalui (100%) pada akhir tahun anggaran, sementara capaian setiap bulan hanya berupa % progres. Hal ini menyebabkan nilai EKA sampai triwulan III tidak terlihat optimal, karena akan tercapai setelah triwulan IV.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah : Pengadaan Alat Laboratorium ; dan Pengadaan Sarana Prasarana, dimana dalam 2 kegiatan ini meskipun realisasi anggaran belum 100%, namun karena sisa anggaran masuk ke dalam Automatic Adjustment, maka target dianggap telah tercapai.

Sedangkan yang menyebabkan belum berhasil adalah Pekerjaan Pembangunan Gedung Tahap IV karena : mengalami proses redesain Bangunan, pelaksanaan tender harus diulang, dan realisasi progres pekerjaan konstruksi belum sesuai target, sehingga tidak bisa dilaksanakan pembayaran termin sesuai dengan perencanaan awal, sementara besaran tiap termin adalah 10% dari seluruh Pagu BBPOM di Banjarmasin Tahun 2022.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin sampai dengan triwulan II tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 3.552.393.650,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 1.739.545.292,- atau 48,97%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja, maka diperoleh data sebagai berikut :

CAPAIAN (OUTPUT)	SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
113,09 %	67,90%	1,67	0,67	90%	Efisien

Tabel 3.1.2.11.1.4. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 11.1. s.d. Triwulan III Tahun 2022

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Seluruh petugas baik pengelola keuangan maupun pelaksana kegiatan hendaknya mempelajari dan memahami Tata Cara pelaksanaan anggaran pada umumnya, dan khususnya penilaian IKPA.		Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran dan Penilaian IKPA	Oktober - Desember 2022
2	Masing-masing Pengelola Kegiatan Substansi agar mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran, minimal sekali di setiap akhir triwulan, dan menyusun RPD untuk triwulan berikutnya.	Penyusunan RPD Triwulanan I-III 2022 ;	Penyusunan RPD Triwulan IV Penyusunan RPD/ POA tahun 2023	Oktober - Desember 2022
3	Mengembangkan atau mengadopsi (replikasi) aplikasi yang dapat mempermudah dalam penyusunan perencanaan anggaran, memonitoring realisasi anggaran dan progres dokumen pertanggung jawaban keuangan.	Perbaikan fitur Surat Tugas dan Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas	Mengembangkan / memperbaiki fitur penganggaran/ replikasi aplikasi UPT lain	Oktober - Desember 2022
4	Mengajukan usulan revisi optimalisasi sisa belanja modal pembangunan gedung menjadi pengadaan perangkat pengolah data, agar target volume RO nya dapat dipenuhi.		Mengajukan usulan revisi optimalisasi sisa belanja modal pembangunan gedung menjadi pengadaan perangkat pengolah data dan melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut segera setelah usulan revisi disetujui	Oktober - Desember 2023
5	Melakukan koordinasi ke Rorenkeu dan UPT Teknis Pusat agar dapat melakukan perbaikan terhadap Definisi Operasional (DO) RO terkait, sehingga selain progress, juga dapat diperoleh capaian realisasi volume outputnya secara berkala, minimal tiap triwulan.		Konsultasi/ Koordinasi ke Rorenkeu	Oktober - Desember 2024

Tabel 3.1.2.11.1.5. Tindak Lanjut rekomendasi IK 11.1. s.d. Triwulan III Tahun 2022

3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP 2021 dari Inspektorat Utama BPOM, dilaksanakan Tindak Lanjut atas beberapa rekomendasi sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Time Line
1	Menetapkan target kinerja jangka menengah, jangka pendek, dan triwulanan dengan memenuhi kriteria penetapan target yang baik berdasarkan basis data yang memadai, dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan organisasi	-	Menetapkan kinerja TA berikutnya (2023) dengan dokumentasi yang baik dengan menyertakan kertas kerja dan justifikasinya	Oktober-Desember 2022
2	Melakukan reviu Dokumen Renstra secara berkala menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Badan POM serta menyelaraskan dokumen perencanaan kinerja meliputi Rencana Strategis, RKT, PK, dan RAPK	<ul style="list-style-type: none"> • Reviu Renstra 2020-2024 (Tahun 2021) • SK Revisi IKU 2020-2024 • RKT Tahun 2022 • PK, RAPK Tahun 2022 (e-Simetris) 		
3	Melengkapi mekanisme pengumpulan data kinerja dengan menambahkan klausul apabila terjadi kesalahan dalam pengumpulan data yang terkait dengan pelaporan kinerja	Memperbaiki SOP Mikro tentang Pengumpulan Pengukuran Data Kinerja dan Penyusunan Laporan dengan menyebutkan langkah yang perlu dilakukan apabila terjadi kesalahan data	Melakukan reviu dan perbaikan SOP Mikro, terkait ditetapkannya Keputusan Kepala Badan POM No.128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan	Oktober-Desember 2022


No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Time Line
4	Menyusun dokumen cascading target kinerja yang memadai sampai ke level individu	Menyusun Cascading Target Kinerja Tahun 2022 yang memadai sampai ke level individu, berupa SKP menggunakan Matriks Peran Hasil melalui aplikasi SIMAKIN.		
5	Melakukan monitoring dan memanfaatkan/ mengimplementasikan hasil pengukuran kinerja sebagai wujud nyata pemberian reward dan punishment yang dilakukan secara berkala (triwulan/ semester)	-	Mengembang kan aplikasi untuk dapat mempermudah monitoring dan evaluasi hasil pengukuran kinerja, yang selanjutnya menjadi dasar untuk pemberian reward dan punishment.	Oktober-Desember 2022
6	Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja mengenai perbandingan data kinerja serta menyajikan kesimpulan atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran pada periode akhir Renstra	LAKIP Tahun 2021 Melengkapi penyajian informasi dalam laporan kinerja tahun 2021 dengan perbandingan data kinerja serta menyajikan kesimpulan atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran pada periode akhir Renstra		
7	Melakukan monitoring capaian kinerja secara konsisten hingga level subkegiatan dan target per triwulan serta analisis faktor keberhasilan maupun hambatan dan rencana tindak lanjut	Melaksanakan rapat monev setiap bulan	Mengembang kan aplikasi untuk dapat mempermudah monitoring dan evaluasi capaian kinerja, baik oleh masing-masing substansi hingga pimpinan unit kerja	Oktober-Desember 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Time Line
8	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/ keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi beserta PIC dan timeline, dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi	Melaksanakan rapat monev setiap bulan	Mengembang kan aplikasi untuk dapat mempermudah monitoring dan evaluasi capaian kinerja, baik oleh masing-masing substansi hingga pimpinan unit kerja	Oktober-Desember 2022
9	Meningkatkan capaian kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal dan meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur	Melaksanakan rapat monev setiap bulan	Mengembang kan aplikasi untuk dapat mempermudah monitoring dan evaluasi capaian kinerja, baik oleh masing-masing substansi hingga pimpinan unit kerja	Oktober-Desember 2022

Tabel 3.2.1. 3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

3.3. Realisasi Anggaran

Berdasarkan DIPA No. SP DIPA-063.01.2.432881/2021 tanggal 23 November 2021, untuk tahun 2022 BBPOM di Banjarmasin mendapat anggaran sebesar sebesar Rp.62.212.840.000,- dengan komposisi :



Grafik 3.3.1. Komposisi DIPA Tahun 2022

Pada bulan Desember 2021 dan Mei 2022 terdapat Automatic Adjustment (blokir anggaran) sehingga tidak bisa dimanfaatkan, namun tetap diperhitungkan sebagai pagu dalam perhitungan realisasi, dengan jumlah total Rp. 4.564.584.000,- atau 7,34% dari Pagu DIPA.

Pada bulan Agustus 2022, BBPOM di Banjarmasin mendapatkan tambahan anggaran untuk memenuhi kekurangan Belanja Pegawai, sehingga Pagu sampai dengan 30 September 2022 menjadi sebesar Rp.63.469.844.000,- dengan Komposisi didominasi Belanja Modal (53) Rp.38.820.938.000 (61,16%) ; diikuti Belanja Barang (52) Rp.14.608.906.000 (23,02%), dan Belanja Pegawai (51) Rp.10.040.000.000,- (15,82%)

Belanja Modal terdiri dari : a. Pekerjaan Pembangunan Gedung Tahap IV Rp.35.472.000.000 (91,37%) ; b. Pengadaan Alat Laboratorium Rp.2.557.564.000 (6,59%) ; c. Pengadaan sarana bidang kesehatan/ peralatan fasilitas perkantoran Rp.665.374.000 (1,71%); d. Pengadaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Rp. 126.000.000 (0,32%).

Berdasarkan data realisasi anggaran per jenis belanja sampai dengan triwulan III tahun 2022, serapan anggaran paling tinggi adalah Belanja Pegawai (51) Rp. 7.373.168.610,- (73,44%), Belanja Barang (52) Rp. 8.440.670.840,- (57,78%), dan Belanja Modal (53) Rp. 8.311.205.193,- (21,41%). Rendahnya realisasi karena :

- 1) Adanya Automatic Adjustment, yang sampai dengan 30 September 2022 sebesar Rp. 3.881.079.000,- (6,11% dari Pagu), terdiri dari : a. belanja modal (53) Rp. 2.222.887.000,- ; terdiri dari - pengadaan alat Lab Rp.1.042.000.000,- ; - pengadaan sarana bidang kesehatan Rp. 137.374.000,- ; - pengadaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Rp. 126.000.000,- ; b. belanja barang (52) Rp.1.658.192.000,-
- 2) Pekerjaan Pembangunan Gedung Tahap IV mengalami proses redesain Bangunan, dan tender ulang. Saat ini sedang dalam tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- 3) Realisasi progres pekerjaan konstruksi belum sesuai target, sehingga tidak bisa dilaksanakan pembayaran termin II yang

Berikut Capaian Anggaran BBPOM di Banjarmasin berdasarkan beberapa pengelompokan anggaran.

1. Capaian anggaran berdasarkan Rincian Output (RO).

Berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2022, anggaran BBPOM di Banjarmasin terbagi kedalam 2 (dua) Program yaitu :

1. Program Pengawasan Obat dan Makanan, yang terdiri dari 16 Kelompok Rincian Output (KRO) dan 22 Rincian Output (RO).
2. Program Dukungan Manajemen, terdiri dari 1 KRO dan 1 RO.

Sampai dengan triwulan II tahun 2022, diperoleh data capaian anggaran berdasarkan Rincian Output (RO) sebagai berikut :

NO	KODE RO	KRO	PAGU	REALISASI	% CAPAIAN
1	AEA. 001	Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh BB/BPOM	169.946.000	35.656.214	20,98
2	BAH. 001	Keputusan/ Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM	153.386.000	59.144.537	38,56
3	BDG. 001	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	112.701.000	83.306.000	73,92
4	BKB. 001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1.118.337.000	198.841.129	17,78
5	BMB. 001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	124.000.000	71.528.500	57,68
6	CAB. 002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	665.374.000	528.000.000	79,35
7	CAN. 001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	126.000.000	-	0,00
8	CBV. 001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	35.472.000.000	6.536.503.533	18,43
9	EBA. 962	Layanan Umum	377.800.000	159.617.680	42,25
10	PDD. 001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	2.443.216.000	1.735.619.579	71,04
11	QCD. U34	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bbpom Banjarmasin	558.786.000	243.012.000	43,49
12	QDB. 001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	693.130.000	372.014.300	53,67
13	QDB. 002	Desa Pangan Aman	894.912.000	397.205.900	44,38
14	QDB. 003	Pasar aman dari bahan berbahaya	175.856.000	126.396.068	71,87

NO	KODE RO	KRO	PAGU	REALISASI	% CAPAIAN
15	QDC. 001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM	250.000.000	89.753.000	35,90
16	QIA. 001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	635.440.000	562.577.771	88,53
17	QIA. 005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	1.023.950.000	818.170.237	79,90
18	QIA. 008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	53.985.000	18.102.880	33,53
19	QIC. 001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	124.694.000	61.165.250	49,05
20	QIC. 004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	830.035.000	194.055.113	23,38
21	RAB. 001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang 3165.RAB.001 sesuai Good Laboratory Practice	2.557.564.000	1.246.701.660	48,75
22	EBA. 994	Layanan Perkantoran UPT (Layanan)	14.908.732.000	10.593.543.595	71,06
		JUMLAH	63.469.844.000	24.130.914.946	38,02

Data berdasarkan SAKTI

Tabel 3.3.1. Realisasi Anggaran Per RO s.d. Triwulan III Tahun 2022

2. Capaian anggaran berdasarkan Indikator Kinerja.

Pada penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan tahun 2022, telah dilakukan pengelompokan kegiatan dan anggarannya berdasarkan Indikator Kinerja, yang kemudian apabila diperhitungkan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	409.580.000	327.268.095	79,90
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	254.176.000	225.031.108	88,53
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	409.580.000	327.268.095	79,90
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	275.770.000	232.272.260	84,23
5	Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	21.594.000	7.241.152	33,53
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	231.840.400	114.826.377	49,53
7	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	22.226.500	11.396.234	51,27
8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1.716.468.800	991.853.760	57,78
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	7.857.601.300	1.757.060.681	22,36
10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99.810.000	47.710.190	47,80
11	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	190.945.800	51.044.073	26,73
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	97.127.200	36.423.634	37,50
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	128.544.000	21.683.458	16,87
14	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	203.442.600	56.549.593	27,80
15	Indeks Pelayanan Publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	7.897.811.300	1.778.102.931	22,51
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	78.890.700	58.314.200	73,92

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	% CAPAIAN
17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	347.598.700	84.164.224	24,21
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	554.504.000	297.611.440	53,67
19	Jumlah desa pangan aman	715.929.600	317.764.720	44,38
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	140.684.800	101.116.854	71,87
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	204.790.000	163.634.047	79,90
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	137.885.000	116.136.130	84,23
23	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	523.024.000	204.835.857	39,16
24	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	3.248.060.400	2.175.674.391	66,98
25	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	3.244.152.150	2.183.373.788	67,30
26	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	3.574.052.650	2.389.298.594	66,85
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	25.624.425.600	6.679.545.752	26,07
28	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	1.255.388.800	655.040.282	52,18
29	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	4.003.939.700	2.718.673.026	67,90
JUMLAH		63.469.844.000	24.130.914.946	38,02

Data berdasarkan SAKTI

Tabel 3.3.2. Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja s.d. Triwulan III Tahun 2022

3. Capaian anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan.

Setelah dilakukan pengelompokan anggaran baik pagu dan realisasinya berdasarkan Indikator Kinerja, diperoleh realisasi anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2022 tingkat Sasaran Kegiatan, dengan hasil sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1.370.700.000	1.119.080.710	81,64
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	231.840.400	114.826.377	49,53
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	9.596.296.600	2.760.310.675	28,76
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	8.696.571.600	2.049.828.078	23,57
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1.758.717.100	800.657.238	45,53
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	342.675.000	279.770.178	81,64
7	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	523.024.000	204.835.857	39,16
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal	6.492.212.550	4.359.048.179	67,14

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	% CAPAIAN
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin	3.574.052.650	2.389.298.594	66,85
10	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	26.879.814.400	7.334.586.034	27,29
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara Akuntabel	4.003.939.700	2.718.673.026	67,90
	J U M L A H	63.469.844.000	24.130.914.946	38,02

Data berdasarkan SAKTI

Tabel 3.3.3. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan s.d. Triwulan III Tahun 2022

BAB IV

KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Untuk mencapai tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tahun 2020-2024, telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan dalam 3 (tiga) perpektif. Pada triwulan III tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin memperoleh Nilai Pencapaian Strategis (NPS) total 107,27 dengan kriteria Baik. Nilai tersebut diperoleh dari 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan yang sudah dapat dinilai, dari 11 Sasaran Kegiatan yang dimiliki.

Dari 29 (duapuluh sembilan) Indikator Kinerja BBPOM di Banjarmasin tahun 2022, pada triwulan II tahun 2022 ini baru dapat diukur sebanyak 20 (duapuluh) Indikator Kinerja dengan capaian antara 65,58% sampai dengan 128,89%.

Pagu anggaran BBPOM di Banjarmasin sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA- 063.01.2.432881/2022 tanggal 17 November 2021 sebesar **Rp. 62.212.840.000,-**, kemudian berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Badan POM nomor B-KU.01.03.2.21.08.22.565 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penginputan Kekurangan Belanja Pegawai, BBPOM di Banjarmasin mendapatkan tambahan anggaran belanja pegawai sebesar 1.257.004.000,- sehingga total Pagu anggaran tahun 2022 menjadi **Rp. 63.469.844.000,-**

Komposisi didominasi Belanja Modal (53) Rp.38.820.938.000 (62,40%) ; diikuti Belanja Barang (52) Rp.14.608.906.000 (23,48%), dan Belanja Pegawai (51) Rp.10.040.000.000,- (15,82%). Belanja Modal terdiri dari : a. Pekerjaan Konstruksi Rp.35.472.000.000 (91,37%) ; b. Pengadaan Alat Laboratorium Rp.2.557.564.000 (6,59%) ; c. Pengadaan sarana bidang kesehatan/ peralatan fasilitas perkantoran Rp.665.374.000 (1,71%); d. Pengadaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Rp. 126.000.000 (0,32%).

Realisasi anggaran tahun 2022 sampai dengan 30 September 2022 sebesar Rp.24.130.914.946- (38,02%) terdiri dari Belanja Pegawai (51) Rp. 10.593.543.595,- (71,06%), Belanja Barang (52) Rp. 5.226.166.158,- (53,66%), Belanja Modal (53) Rp. 8.311.205.193,- (21,41%).

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, pada triwulan II tahun 2022 BBPOM di Banjarmasin memperoleh Indeks Efisiensi (IE) 2,85 dan Tingkat Efisiensi (TE) 1,85 sehingga Capaian Tingkat Efisiensi adalah 75% (Tidak Efisien).

Nilai tersebut diukur dari rata-rata Capaian Realisasi Kinerja 29 Indikator Kinerja Utama, baik yang sudah dapat dinilai realisasinya maupun yang belum dapat dinilai, dibandingkan dengan Capaian Realisasi Anggaran masing-masing, dimana 10 (sepuluh) IKU yang Capaian Tingkat Efisiensinya Efisien dengan nilai antara 88%-95%, sedangkan 19 (sembilan belas) IKU lainnya masih Tidak Efisien karena nilai Capaian Tingkat Efisiennya antara 75%-86%.

Berdasarkan capaian-capaian di atas, meskipun secara NPS Balai Besar POM di Banjarmasin memperoleh nilai yang Baik, namun kegiatan yang dilaksanakannya selama triwulan III tahun 2022 belum berhasil dengan baik, dan tentunya harus ditingkatkan dalam pelaksanaan triwulan berikutnya sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

4.2. Saran

Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan oleh BBPOM di Banjarmasin dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan capaian kinerja di triwulan berikutnya antara lain:

1. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan evaluasi terhadap alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan. Alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan dilakukan sesuai kebutuhan riil agar mengurangi sisa anggaran yang tidak terserap. Selain itu, juga

perlu melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan terkait penggunaan anggaran agar lebih optimal dan efisien, sesuai perencanaan dan akuntabilitas.

3. Menyusun langkah-langkah strategis pencapaian Indikator Kinerja yang capaiannya masih sangat kurang yaitu Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan (65,58%).



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No.40 Banjarmasin

e-mail :

bpom_banjarmasin@pom.go.id

